

**ANALISIS SEKURITISASI KASUS *HUMAN TRAFFICKING* DI
THAILAND TAHUN 2014-2019
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Ayu Idrayeni Y. Thalib

16323075

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS SEKURITISASI KASUS *HUMAN TRAFFICKING* DI THAILAND TAHUN 2014-2019

Dipertahankan di Depan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Dewan Penguji:

1. Karina Ulami Dewi, S.I.P., M.A
2. Gustrieni Putri, S.I.P., M.A
3. Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A
4. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ayu Idrayeni Y Thalib

No. Mahasiswa : 16323075

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Analisis Sekuritisasi Kasus *Human Trafficking* di Thailand Tahun 2014-2019.

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karena jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23 Maret 2020



Ayu Idrayeni Y. Thalib

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Mamah dan Papah

Atas segala doa, dukungan, perjuangan, pengorbanan, nasehat dan semangat
yang tak terhingga, yang telah diberikan selama ini

Semua Keluarga Besar

Terima kasih atas doa, nasehat dan bantuan yang telah diberikan selama ini

Rekan-rekan HI UII Angkatan 2016

Terima kasih atas kebersamaan dan perjuangan bersama
selama kuliah di HI UII

HALAMAN MOTTO

“Ridho Allah terletak dalam ridho orang tua dan murka Allah terletak dalam murka orang tua”

(Hadits shahih riwayat At-Tirmidzi)

“No matter how many mistakes you make or how slow your progress, you are still way ahead of everyone who isn't trying”

(Jony Robbins)

“Jika pertemanan yang tidak mendatangkan kebaikan apa-apa bagimu, maka jauhilah”

(Malik bin Dinar)

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah *subhanallahu wa ta'allah* Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan dan dukungan dengan sepuh hati. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada bagi penulis
2. Kepada mamah papah yang tidak pernah berhenti memberikan doa dalam setiap langkah ayu, yang tidak berhenti membimbing serta menyanggah ayu. Terima kasih atas semua pengorbanan mamah papah selama ini, terimakasih untuk segala cinta dan percaya yang mamah papah kasih ke ayu. Doakan ayu terus mamah papah hingga ayu menjadi orang hebat, orang yang bisa bangga mamah papah kelak. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, ayu sayang mamah dan papah.
3. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D.

4. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi ayu yang telah menyediakan banyak waktu berharganya untuk membimbing ayu dan pelajaran yang sangat berharga untuk ayu. Terima kasih atas segalanya pak, serta maaf yang tidak pernah lelah ayu ucapkan kepada pak hadza. Semoga Bapak dan keluarga dilindungi serta dilancarkan segalanya.
7. Seluruh dosen Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama berproses dalam masa perkuliahan sampai saat ini. Tak lupa pula penulis menyampaikan terimakasih kepada Mba Mardiatul Khasanah selaku staff jurusan yang sudah sangat membantu seluruh proses administrasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Firda Nabilla dan Refinda Rahima yang telah menjadi teman ayu selama ayu berproses di bangku perkuliahan ini. Terima kasih atas tawa, gembira, sedih serta tangis yang kalian berikan. Terima kasih karena tidak pernah membiarkan saya sedih sendiri, terima kasih atas dukungan dan motivasi.

Maaf untuk semua kerepotan yang ayu berikan kepada kalian, maaf atas semua egoisnya ayu dan maaf atas semua kesalahan ayu yang ayu berikan. Semoga kedepannya kita bisa menjadi orang yang hebat, orang yang tidak pernah lupa dengan arti susah.

9. Laeli Muflihah telah menjadi tetehnya ayu selama masa perkuliahan, terima kasih sudah mau menjadi pendengar yang baik untuk ayu serta menjadi orang yang sabar untuk ayu. Maaf atas semua tingkah laku ayu yang bisa nyakitin teteh, maaf atas semua kesalahan ayu yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kedepannya teteh jadi orang hebat, orang yang sukses dan orang yang berpengaruh dimana pun teteh berada. Amin.
10. Semua pihak yang turut membantu penulis baik dalam bentuk doa, bantuan materi, nasihat, dukungan serta dukungan moril kepada penulis.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	3
1.3 TUJUAN PENELITIAN	4
1.4 SIGNIFIKANSI PENELITIAN	4
1.5 CAKUPAN PENELITIAN	5
1.6 TINJAUAN PUSTAKA	5
1.7 LANDASAN KONSEPTUAL	10
1.8 METODE PENELITIAN	14
BAB II KEBIJAKAN NORMATIF YANG DILAKUKAN PEMERINTAH THAILAND DALAM MEMERANGI PERDAGANGAN MANUSIA	19
BAB III PROSES SEKURITISASI DALAM MEMERANGI KASUS PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH THAILAND	33
3.1 LATAR BELAKANG PENGAMBILAN SEKURITISASI SEBAGAI LANGKAH DALAM MEMERANGI PERDAGANGAN MANUSIA	33
3.2 PROSES LANGKAH SEKURITISASI DALAM MEMERANGI PERDAGANGAN MANUSIA	44
3.2.1 <i>EXISTENTIAL THREAT</i> DALAM <i>SOCIAL SECTOR</i>	44
3.2.2 <i>EMERGENCY ACTION</i>	50
3.2.3 <i>BREAKING FREE OF RULES</i>	57
BAB IV PENUTUP	64
4.1 KESIMPULAN	64
4.2 REKOMENDASI	67
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR SINGKATAN

TOC	: Transnational Organization Crime
UNIAP	: United Nation Inter Agency Project
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
NGO	: Non Government Organization
AHTC	: Anti Human Trafficking Committee
IMF	: International Monetary Fund
UNODC	: United Nation Office on Drugs and Crime
TIJ	: Thai Institute of Justice
UNHCR	: United Nation High Commissioner for Refugees
NHCR	: National Human Rightd Commission
NCPO	: The National Council for Peace and Order
ILO	: International Labour Organization
RTP-ACT	: Royal Thailand Piliice-Anti Trafficking Centre
ATPD	: Anti Trafficking Person Division
CCCIF	: Command Centre of Combanting Illegal Fishing
TOEA	: Thailand Overseas Employment Administration
PPCSP	: Public, Private, Civil Society Partnership
IOM	: International Organization for Migration

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Human Trafficking atau perdagangan manusia adalah salah satu bentuk kejahatan kontemporer dan membutuhkan penanganan yang cukup serius. Kejahatan ini juga termasuk kedalam kejahatan yang terorganisir karena dalam pelacakan kejahatan ini sangat sulit, sehingga kejahatan ini masuk dalam kategori TOC (*Transnational Organization Crime*). *Human Trafficking* atau perdagangan manusia ini biasa dialami oleh perempuan dan anak-anak yang mana anak-anak dijadikan budak paksa atau eksploitasi dan yang perempuan sebagai budak seks. Kejahatan *human trafficking* ini tidak hanya terjadi dalam lintas atau skala nasional tetapi kejahatan ini telah menjadi kejahatan internasional karena hampir dari seluruh negara terjadi kejahatan *human trafficking* atau perdagangan manusia.

Salah satu negara yang sering terjadi masalah *human trafficking* ini yaitu negara Thailand. Negara Thailand merupakan negara transit, sumber dan tujuan dari *human trafficking*. *Human Trafficking* masuk di negara Thailand pada tahun 1970-an, pada tahun tersebut didapatkan sekelompok orang yang akan diselundupkan ke negara Malaysia (Agustina 2016). Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan negara Thailand menjadi salah satu negara yang

memiliki tingkat *human trafficking* yang tinggi, diantaranya adalah faktor budaya dan tingkat perekonomian.

Budaya di negara Thailand ini memiliki adat dan tata cara hidup dimana wanita dibawah laki-laki sehingga hal ini menjadi faktor utama yang menjadikan wanita lebih banyak menjadi korban *human trafficking*. Sedangkan dalam tingkat perekonomian terdapat faktor yang mendasar yang membuat negara Thailand menjadi tujuan *human trafficking* yaitu kemiskinan dan pengangguran, karena tanpa disadari korban *human trafficking* banyak yang berasal dari orang-orang yang memiliki keterbelakangan dalam perekonomian maka sebab itu aktor-aktor *human trafficking* membuat sebuah wadah untuk menarik perhatian para korban (Andy 2013).

Negara Thailand adalah negara dengan tingkat perdagangan manusia paling tinggi di Asia Tenggara, hal ini terjadi karena letak geografis dari negara Thailand yang sangat *central* dan berbatasan dengan beberapa negara miskin seperti Laos, Kamboja, Myanmar dan Bangladesh. Thailand juga dianggap sebagai negara yang kaya oleh para migran, sehingga negara Thailand menjadi negara tujuan utama yang paling banyak didatangi oleh imigran untuk mencari kelayakan hidup.

Pada tahun 2013-2014 negara Thailand memiliki kasus perdagangan manusia tertinggi di wilayah ASEAN dengan jumlah 1.899 kasus perdagangan manusia yang teridentifikasi, hal ini

berbanding jauh dengan negara-negara ASEAN yang lain (Smith 2017).

Dalam permasalahan human trafficking di Thailand pemerintah Thailand tidak duduk diam dalam permasalahan ini. Dalam sebuah contoh kasus, pada tahun 1998, Kepolisian Negara Thailand membuat sebuah undang-undang untuk anti prostitusi tetapi, hal ini tidak membuat para aktor jahat melainkan aktor-aktor *human trafficking* mencari tempat baru untuk kemudian melakukan kejahatan *human trafficking* seperti pekerja seks komersial ke negara tetangga lainnya.

Kemudian pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 terdapat upaya pemerintah dalam penekanan perdagangan manusia antara lain undang-undang tentang perlindungan anak, undang-undang pencegahan prostitusi, dan undang-undang perlindungan tenaga kerja. Tidak hanya yang disebutkan, ada pula beberapa upaya pemerintah

tetapi upaya pemerintah kemudian hanya menjadi upaya yang sia-sia (Agustina 2016). Kejahatan *human trafficking* di Thailand membuat nama citra negara Thailand kurang baik di kalangan internasional. Menurut *United Nation Inter Agency Project* atau UNIAP, masalah *human trafficking* di Thailand dikhawatirkan akan menjadi simpul munculnya masalah sosial dan keamanan di negara Thailand itu sendiri.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di latar belakang, penulis mencoba untuk menganalisis konsep sekuritisasi dalam kasus *Human Trafficking* di negara Thailand. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu **Bagaimana konsep sekuritisasi diterapkan dalam menangani kasus Human Trafficking di negara Thailand pada tahun 2014-2019?**

1.3.Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pemerintah Thailand dalam menangani permasalahan perdagangan manusia. Serta untuk mengetahui bagaimana langkah sekuritisasi diterapkan dalam menangani kasus perdagangan manusia di negara Thailand.

1.4.Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dianggap penting untuk dibahas karena mengingat *Human Trafficking* adalah salah satu kejahatan yang bersifat Internasional dan mengancam keamanan berbagai negara. Alasan selanjutnya mengapa *Human Trafficking* ini penting dibahas karena semakin maraknya kejahatan tersebut serta belum adanya pencegahan yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan *Human Trafficking*. Oleh sebab itu, penulis mencoba untuk menganalisis latar belakang

serta dampak yang terjadi dengan adanya *Human Trafficking* yang ada di negara Thailand.

1.5.Cakupan Penelitian

Dari topik yang diangkat oleh peneliti dalam analisis ini batasannya konflik *Human Trafficking* yaitu negara Thailand serta tindak pemerintah dalam menyikapi konflik *Human Trafficking* serta langkah sekuritisasi yang dilakukan negara Thailand dalam memerangi perdagangan manusia. Analisis ini memakai jangka waktu pada tahun 2014 hingga 2019. Analisis ini memakai jangka waktu pada tahun 2014 hingga 2019 karena, pada tahun-tahun ini terdapat banyak kasus perdagangan manusia terjadi serta mulai adanya kebijakan pemerintah yang lebih efektif.

1.6.Tinjauan Pustaka

Seperti yang dijelaskan dalam jurnal yang ditulis oleh Meyer yang berjudul *Gender Differences in Violence and Other Human Rights Abuses Among Migrant Workers on the Thailand - Myanmar Border*, penulis ini mengatakan bahwa terjadinya perdagangan manusia didorong oleh adanya diskriminasi etnis di Thailand. Di dalam jurnalnya, ia juga membahas tentang banyaknya imigran dari Myanmar menuju Thailand sebagai buruh tani, buruh pabrik hingga pekerja seks. Pekerja-pekerja ini kemudian menerima perlakuan

yang tidak adil menyangkut gender, dimana pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang lebih dipekerjakan oleh laki-laki sehingga pekerja seperti buruh tani, buruh pabrik didominasi oleh pekerja laki-laki. Hal ini memicu dampak yang besar terhadap pekerja wanita karena tidak banyak yang bekerja pada bidang pertanian maupun pabrik dan para pekerja wanita dialokasikan menjadi pekerja seks. Tidak hanya itu, ketidaksetaraan gender juga menjadi salah satu faktor dimana wanita selalu dibawah laki-laki, sehingga menyebabkan tidak adanya kesetaraan dalam pekerjaan. Hal ini kemudian memicu adanya pemikiran untuk mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan bagi mereka yang merasa rugi sehingga mereka banyak menjadi korban perdagangan manusia (Meyer 2018).

Pendapat dari Sarah R Mayer kemudian diperkuat dan ditambahkan oleh Ratchada Jayagupta. Menurut Jayagupta, *Human Trafficking* adalah salah satu masalah atau isu yang terorganisir terbesar ketiga setelah adanya perdagangan senjata, dan narkoba. Ratchada Jayagupta dalam jurnalnya yang berjudul "*The Thai Government's Repatriation and Reintegration Programmes: Responding to Trafficked Female Commercial Sex Workers from the Greater Mekong Subregion*" mengatakan bahwa perdagangan manusia biasanya perempuan dan anak-anak, yang mana mereka adalah imigran dari negara lain karena ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak, maka mereka memilih untuk menjadi pegawai

sarana ilegal dan kriminal. Tanda pembenaran untuk penulis sebelumnya yaitu Mayer sempat menyinggung mengenai migran dari negara Myanmar ke Thailand untuk mencari pekerjaan tetapi berakhir menjadi budak seks yang mayoritas terdiri dari perempuan. Menurut Jayagupta, salah satu negara yang memiliki fasilitas perdagangan manusia terbesar dan terkenal yaitu negara Thailand, yang mana mereka merekrut perempuan dan anak-anak yang tinggal di tempat miskin dan pinggiran-pinggiran pantai untuk dijual ke Bangkok dan ketempat kota lainnya karena dengan begitu dapat mengurangi tingkat kemiskinan negara dan untuk menjadikan kenyataan bagi anak-anak yang teriming untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak (Jayagupta 2009).

Argumen yang diberikan oleh Ratchada Jayagupta sealur dengan apa yang ditulis oleh Sverre Molland dalam jurnalnya yang berjudul "*The Perfect Business': Human Trafficking and Lao–Thai Cross-Border Migration*" ia mencoba menerangkan bahwa kondisi yang terjadi terhadap negara perdagangan manusia seperti Thailand dan Laos yaitu kebanyakan dari imigran-imigran gelap dari berbagai negara, kemudian dijadikan sebagai budak perdagangan manusia, mengingat banyak dari mereka yang paspor atau visa dipegang oleh penguasa organisasi kriminal tersebut. Tidak hanya itu, orang-orang yang menjadi korban dalam perdagangan manusia bukan karena mereka menginginkan seperti imigran ilegal, tetapi banyak dari

mereka juga dapat dikatakan korban penipuan karena banyak dari mereka yang ditipu agar mendapat pekerjaan yang layak dan diiming-imingkan mendapatkan hadiah yang cukup tinggi. Setelah bekerja sebagai budak seks para korban yang diiming-imingkan ini hanya mendapatkan upah yang dapat dikatakan kecil karena, menurut tulisan yang dipaparkan oleh Molland bahwa para korban pekerja seks ini mengetahui pekerjaan tersebut kebanyakan dari koneksi yang dimiliki sehingga menyebabkan ekspektasi yang diinginkan tidak benar-benar tercapai.

Dalam kasus ini banyak juga dari para organisasi kriminal melakukan pembayaran yang tinggi untuk para pekerja yang melakukan pekerjaan dengan benar. Sehingga, apabila terdapat korban yang memiliki upah yang rendah dalam pekerjaannya hal ini memungkinkan bahwa korban tersebut memasuki organisasi yang salah dan menyebabkan kerugian yang makin besar. Dari banyaknya kejadian *Human Trafficking* kemudian banyak mengundang terciptanya organisasi anti perdagangan. Yang mana mereka mencoba memasuki faktor paling dasar penyebab terjadinya perdagangan manusia yaitu kemiskinan dan para organisasi anti perdagangan istilahnya menyamar untuk masuk pada organisasi kriminal tersebut untuk mengetahui mekanisme dalam perdagangan manusia tersebut (Molland 2010).

Berbeda dengan kutipan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Sverre Molland yang beranggapan bahwa adanya organisasi kemudian sedikit dapat membendung adanya perdagangan manusia. Tetapi dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Deanna Davy dengan judul *“Understanding the complexities of responding to child sex trafficking in Thailand and Cambodia”* mengatakan bahwa adanya organisasi seperti anti perdagangan tersebut kemudian menyebabkan tumpang tindih dengan PBB karena memiliki berbagai agenda dan jalan yang berbeda sehingga menyebabkan tumpang tindih tersebut. Maksud dan tujuan dari kedua aktor baik dari organisasi anti perdagangan dan PBB adalah untuk pemberantasan perdagangan manusia yang terjadi, tetapi menurut Davy dalam artikelnya bahwasanya yang dilakukan oleh organisasi anti perdagangan mencoba untuk menyelesaikan konflik tetapi tidak memahami mekanisme yang telah dibuat, dimana mereka tidak mengetahui segala sesuatu seperti isu-isu pembangunan internasional, undang-undang mengenai perlindungan korban dan rehabilitasi. Penyelesaian kedua aktor tersebut mengakibatkan permasalahan human trafficking menjadi semakin terhambat penyelesaiannya (Davy 2016).

Argumen yang berbeda dikembangkan lagi oleh Frank W. Munger dalam jurnalnya yang berjudul *“Trafficking in Law: Cause Lawyer, Bureaucratic State and Rights of Human Trafficking Victims in Thailand”* Negara Thailand tidak dapat mengatasi masalah

perdagangan manusia dengan sendirinya, mereka membutuhkan campur tangan dengan NGOs di dalam negaranya karena mengingat masalah tersebut bukan masalah kecil tetapi masalah yang besar yang sudah terorganisir. Dalam artikel ini pendapat saya bahwa penulis Munger mencoba membagikan posisi antara kedua pihak sehingga tumpang tindih tersebut dapat diatasi. Dimana NGOs dapat masuk kedalam masyarakat untuk mencegah adanya perdagangan manusia yang berlebih, sehingga perlu adanya transparansi terhadap masyarakat tentang bahayanya menjadi korban budak seks. Setelah NGOs dapat masuk kedalam masyarakat, PBB kemudian dapat mengambil alih terhadap kasus perdagangan tersebut karena seperti yang dikatakan Davy bahwasanya PBB lebih mengetahui hukum dan isu-isu dibandingkan NGOs atau organisasi-organisasi anti perdagangan yang lain (Munger 2015).

Dari jurnal pertama yang membahas tentang faktor-faktor terjadinya *Human Trafficking*, kemudian diperkuat dengan jurnal berikutnya yang menyatakan bahwa adanya diskriminasi sehingga menyebabkan banyak korban wanita dibandingkan laki-laki, hingga pada masalah dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia dari aktor-aktor seperti NGOs, Organisasi-organisasi perdagangan manusia dan PBB. Ini kemudian menjadi sebuah literatur yang mendukung dan membantu untuk penulisan analisis yang akan saya bahas.

1.7.Landasan Konsep/Teori/Model

Konsep Securitisation by Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde

Dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan rumusan masalah, penulis memakai konsep yang dicetuskan oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde yaitu konsep sekuritisasi. Dalam konsep sekuritisasi ini Buzan dkk menanggapi bahwa sekuritisasi sebagai salah satu bentuk dan proses dalam memahami sebuah isu maupun konflik. Sehingga pemahaman tersebut menjadikan isu atau konflik mengenai keamanan perlu mendapatkan perhatian serius (Barry Buzan 1999). Konflik dan isu sekuritisasi terjadi apabila dimana suatu negara menghadapi sebuah isu yang dapat mengancam keamanan suatu negara, dan membutuhkan suatu tindakan yang nyata dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan mengabaikan batas norma dalam prosedur politik (Buzan 1998).

Menurut Buzan dkk, proses sekuritisasi yang dapat mengatakan sebuah isu menjadi ancaman apabila terdapat *speech act*, dimana *speech act* disini ditandai dengan sebuah *statement* yang mengatakan isu tersebut sebagai ancaman di negara tersebut. Selain *speech act*, Buzan juga memiliki beberapa komponen analisis sekuritisasi. komponen pertama yaitu *existential threat*, untuk memahami pengertian dari ancaman eksistensial, Buzan dkk

menyebutkan bahwa perlu adanya hubungan antara sektor dan objek rujukan (Buzan 1998).

Sektor dan Objek rujukan yang dimaksud disini adalah suatu hal yang dianggap terancam sehingga memiliki legitimasi untuk kelangsungan hidup. Seperti misalnya, dalam sektor militer yang objek rujukannya adalah kelangsungan hidup terhadap angkatan bersenjata, pada sektor ekonomi objek rujukannya adalah ekonomi nasional dan ancaman eksistensialnya adalah kebangkrutan, pada sektor sosial objek rujukannya adalah identitas yang kolektif seperti agama dan negara dan ancaman eksistensialnya yaitu yang dapat mengancam keduanya, pada sektor lingkungan objek rujukannya sangat luas dan ancaman yang diterima adalah ancaman hidup suatu spesies atau suatu habitat. Sektor terakhir adalah sektor politik, dimana dalam objek rujukannya adalah negara dengan ancaman seperti ancaman kedaulatan maupun ideologi suatu negaa. Dalam analisis ini peneliti menggunakan *existential threat* dalam sektor sosial karena dalam kasus human trafficking ancaman yang diterima adalah identitas negara. Sehingga hal ini menjadi relevan apabila menggunakan sektor sosial dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain (Buzan 1998).

Yang kedua yaitu langkah darurat (*emergency actor*), dan yang ketiga yaitu pelanggaran aturan (*breaking free of rules*) (Buzan 1998). Kemudian apabila konsep tersebut diaplikasikan dengan

analisis yaitu langkah sekuritisasi dalam kasus perdagangan manusia di Thailand. Maka aktor utama yaitu negara Thailand yang menjaga stabilitas keamanannya.

Tabel 1.1 Variabel sekuritisasi dalam memerangi perdagangan manusia di Thailand.

Variabel	Indikator	Aplikasi Teori
Ancaman eksistensial (<i>Existential threat</i>).	<i>Migration</i> : komunitas X tidak seperti dulu, dimana ini yang dimaksudkan adalah banyak populasi yang baru masuk ke komunitas X, sehingga identitas X sedang diubah oleh pergeseran dalam komposisi populasi.	<p>Dalam kasus perdagangan manusia, dimana Thailand sebagai penerima dan pengiriman manusia untuk diperdagangkan menjadi sebuah ancaman bagi negara Thailand itu sendiri.</p> <p>Disebut sebagai tempat transit untuk perdagangan manusia, Thailand kemudian menerima berbagai bentuk migrasi dari negara-negara lain untuk diperdagangkan di negara Thailand.</p> <p>Setelah berbagai manusia diperdagangkan di negara Thailand, kemudian banyak dari organisasi-organisasi crime, mencari orang-orang untuk diperdagangkan lagi dengan iming-iming memiliki</p>

		kehidupan yang lebih layak kedepannya.
Langkah Darurat (<i>Emergency actor</i>)	Dijadikan sebagai landasan untuk membentuk sebuah kebijakan. Dimana, kebijakan yang dibentuk ini sebagai langkah untuk menangani ancaman eksistensial. tindakan darurat juga dapat diambil oleh aktor sekuritisasi secara darurat, terpaksa dan sepihak.	Perdana menteri Thailand Prayuth Chan Ocha mengeluarkan kebijakan non toleransi terhadap perdagangan manusia dengan strategi 5Ps. tetapi dengan adanya ancaman yang lebih diterima oleh pemerintah Thailand, maka terdapat pengubahan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam mengatasi ancaman yang diterima oleh negaranya. pengubahan undang-undang ini masuk kedalam strategi 5Ps.
Pelanggaran Aturan (<i>Breaking free of rules</i>)	Pelanggaran aturan dalam upaya penanganan masalah yang dilakukan diluar batas norma dengan menjustifikasi pelanggaran aturan baik pelanggaran hukum yang dilakukan dalam negaranya maupun pelanggaran hukum internasional.	Peningkatan jumlah perdagangan manusia yang telah diidentifikasi oleh pemerintah Thailand menyebabkan adanya penambahan korban yang diidentifikasi, hal ini kemudian berpengaruh terhadap tempat perlindungan korban yang disediakan oleh pemerintah Thailand dalam melindungi korban-korban perdagangan manusia. Dalam tempat perlindungan terdapat

		pelanggaran hukum yang diterima oleh para korban.
--	--	---

Sumber: Buku *Security. A New Framework for Analysis* dari Buzan dkk, 1998

Dengan adanya konflik perdagangan manusia yang terjadi di Thailand membuat negara Thailand berkorban dalam berbagai hal baik dari segi ekonomi, politik, maupun keamanan. Dengan adanya tindakan atau proses penyelesaian masalah *Human Trafficking* di Thailand tidak membuat agen atau organisasi gelap ini jera dan berhenti tetapi dengan adanya tindakan pemerintah seperti itu, membuat agen atau organisasi gelap tersebut mengalokasikan korban-korban ke negara-negara lainnya sehingga hal ini menyebabkan timbul masalah baru di negara lain dalam aspek keamanannya.

1.8. Metode Penelitian.

a. Jenis Penelitian

Dalam menganalisis judul ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif dimana metode ini bersifat deskriptif. Metode kualitatif ini sering digunakan dalam melakukan riset di program studi Hubungan Internasional, dengan begitu dapat membuat pembaca lebih mengerti tentang apa yang dianalisis oleh peneliti.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran atau pemahaman seutuhnya terkait permasalahan yang sedang diteliti. Variabel yang terdapat dalam metode kualitatif tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan angka atau dengan kata lain tidak dapat

dihitung karena berkenaan dengan alasan, persepsi, motivasi, ide, dan lain sebagainya (Basuki, 2006).

Data – data dalam penelitian kualitatif menjadi faktor penting untuk dapat dianalisis sebagai salah satu penentu hasil penelitian. Data dalam metode kualitatif bersumber dari data utama yaitu berasal dari kata – kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan atau data pendukung seperti dokumen dan lain sebagainya (Moleong, 2005).

Dalam mendapatkan kesimpulan umum dari hasil analisis terhadap rumusan masalah lebih mengutamakan penggunaan data sekunder atau data yang telah diolah. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumen, tinjauan literatur atau studi kepustakaan, dan keabsahan data.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dampak *human trafficking* terhadap stabilitas keamanan Thailand. Dengan metode ini, maka pembahasan yang akan dibahas bersifat deskriptif sesuai dengan data dan sumber yang telah diambil.

b. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini yaitu human trafficking sebagai kejahatan yang terorganisir. Kemudian objek dari penelitian ini yaitu langkah sekuritisasi dalam memerangi perdagangan manusia di Thailand pada tahun 2014-2019.

c. Metode Pengumpulan Data

Sebelum melakukan riset ini, penulis melakukan pra-riset dimana penulis mencari data sekunder untuk memperkuat argumen dalam analisis ini, yang penulis lakukan adalah membaca riset mengenai judul riset baik sebelum atau sesudah konflik atau isu riset terjadi.

Riset ini menggunakan data sekunder yang mana data sekunder ini adalah data yang telah dibuat atau diteliti oleh orang lain, data ini bersifat deskriptif dari jurnal, artikel, buku dan surat kabar untuk menyelesaikan analisis penulis.

d. Proses Pengumpulan Data

Setelah mencari dan kemudian mengumpulkan data untuk riset, langkah selanjutnya yaitu dengan cara menganalisis data yang telah dikumpulkan tadi. Langkah-langkah dalam menganalisa data diambil dari analisis data dalam rancangan riset kualitatif. Langkah-langkahnya adalah:

a. Mengorganisir dan menyiapkan data

Langkah ini merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam menganalisis data yaitu fokus terhadap pengumpulan data dari sumber sekunder yang terpercaya.

b. Membaca semua data

Setelah adanya pengumpulan data yang terpercaya, penulis kemudian membaca data secara keseluruhan data dengan metode membaca.

Metode membaca yang pertama yaitu membaca secara *scanning* dimana metode ini dilakukan dengan cara cepat untuk memahami data. Setelah membaca secara cepat, penulis kemudian mengkategorikan data sesuai dengan apa yang perlu dianalisis.

c. Mengaitkan tema/deskripsi

Proses ini merupakan proses penggambaran kategori dan tema. Kategori dan tema diidentifikasi selama proses pengkodean. Fase ini juga bertujuan untuk menemukan korelasi antara tema dan kategori.

d. Interpretasi arti

Tahap terakhir setelah mengkategorikan data yaitu penulis melakukan analisa terhadap data yang telah dibaca dan dikategorikan tadi sehingga penulis dapat melakukan analisa terkait dengan judul analisa. Tidak hanya itu, penulis juga menafsirkan makna data untuk menganalisa suatu masalah.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH THAILAND DALAM PENANGANAN MASALAH HUMAN TRAFFICKING

Berdasarkan bab sebelumnya, pada bagian latar belakang serta landasan teori yang telah dibentuk, bab ini akan menjelaskan tentang kebijakan normatif yang dilakukan pemerintah Thailand, dalam menangani kasus perdagangan manusia sebelum adanya tindakan proses sekuritisasi negara Thailand dalam memerangi kasus perdagangan manusia. Proses adanya sekuritisasi ditandai dengan adanya *Speech Act* yang dideklarasikan oleh pejabat negara atau para elit politik negara tersebut. Dalam kasus ini, aktor yang mengeluarkan *Speech Act* adalah perdana menteri negara Thailand.

Dalam buku yang ditulis oleh Buzan dkk menerangkan bahwa sekuritisasi adalah salah satu bentuk dari proses yang membangun pemahaman sosial bersama tentang ancaman yang dihadapi oleh objek rujukan, dimana objek rujukan tersebut bisa sebagai negara. Sebuah isu dapat dikatakan ancaman apabila ada sebuah keputusan yang menjadikan isu tersebut sebagai ancaman maka dikatakan sebagai sekuritisasi. Sebelum adanya tindakan proses sekuritisasi yang terjadi, terdapat hal-hal yang dikatakan normatif sebagai bentuk penyelesaian masalah perdagangan manusia yang terjadi (Buzan 1998).

Setelah pemerintah mendeklarasikan sebuah isu yang untuk dijadikan *Speech Act* sebagai ancaman suatu negara, maka terdapat beberapa komponen yang mendukung adanya sekuritisasi yaitu ancaman eksistensial dimana ancaman ini dilakukan dan direncanakan oleh aktor sekuritisasi. Setelah ancaman

eksistensial, komponen berikutnya disebut sebagai *Emergency actor*. *Emergency action* atau langkah darurat adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi dalam penyelesaian ancaman.aktor. Komponen terakhir dalam langkah sekuritisasi yaitu *breaking free of rules* dimana langkah ini adalah langkah yang melewati batas norma atau langkah yang melanggar suatu kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam bab ini penulis akan membahas tentang kebijakan normatif serta kerjasama yang dilakukan pemerintah Thailand sebelum adanya proses sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Thailand.

Masuknya perdagangan manusia ke negara Thailand pada tahun 1980an ketika banyaknya orang-orang Myanmar atau imigran gelap yang melarikan diri dari penganiayaan politik pada negaranya. Hal ini juga bertepatan dengan adanya pengupahan terhadap para imigran yang lebih sedikit dengan masyarakat asli Thailand. Para imigran dengan upah yang cukup rendah mendapatkan pekerjaan yang cukup baik sehingga membuka peluang untuk para nelayan lebih mempekerjakan para imigran dalam sektor perikanan dibandingkan dengan masyarakat asli negara tersebut. Kasus ini kemudian dapat mendorong terjadinya perdagangan manusia dengan dasar keuntungan ekonomi. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam industri perikanan Thailand adalah adanya kebutuhan tenaga kerja, sehingga para oknum perdagangan manusia memfasilitasi untuk memenuhi permintaan dengan menyediakan migran dari kalangan lelaki. Biasanya, para korban perdagangan ini adalah mereka yang rentan sehingga para oknum mengeksploitasi kerentanan mereka untuk memenuhi permintaan pemilik kapal (Sylwester 2014).

Dengan adanya imigran yang masuk lambat laut perdagangan manusia mulai meningkat di negara Thailand. Sehingga, pada saat ini, negara Thailand sebagai negara dengan kategori sumber, *transit*, dan tujuan dari perdagangan manusia. Hal ini kemudian membuat negara Thailand sangat mengantisipasi terjadinya perdagangan tersebut. Perdagangan manusia yang terjadi di negara Thailand biasanya melalui jalur laut dengan transportasi kapal, dimana kapal-kapal ini yang biasanya dipakai para nelayan untuk mencari ikan atau pengiriman barang dari negara satu kenegara yang lain. Kemudian para *organization crime* menjadikan ini sebuah peluang untuk menyelundupkan manusia-manusia untuk diperdagangkan ke Thailand atau ke negara-negara tetangga yang lain (Sylwester 2014).

2.1. Pembuatan Undang-Undang Anti Human Trafficking Act B.E 2551 (2008)

Banyaknya kasus perdagangan manusia di Thailand kemudian membuat negara Thailand membuat sebuah undang-undang atau merevisi undang-undang yang sudah ada untuk menyelesaikan kasus perdagangan manusia tersebut. Pemerintah Thailand membuat undang-undang untuk menyelesaikan kasus perdagangan secara politik. Undang- Undang yang tersebut disahkan pada tahun 2008, dimana undang-undang tersebut memuat ketentuan-ketentuan dalam pencegahan perdagangan wanita dan anak undang-undang ini memiliki isi yang berbeda-beda tetapi memiliki keterikatan yang dari pasal satu ke pasal yang lain.

Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia ini berdasar pada konstitusi Kerajaan Thailand pada tahun 2008. Undang-undang ini di Thailand disebut

sebagai *Anti Trafficking Act*, B.E 2551 (2008) dengan memiliki enam bagian pasal dan masing-masing pasal memiliki beberapa ayat (*Anti Human Trafficking Act* 2008)..

Bagian pertama pada pasal memiliki beberapa ayat. Dalam pasal ini berisikan beberapa ayat yang mendeskripsikan tentang perdagangan manusia. Undang-Undang ini disebut sebagai undang-undang anti perdagangan manusia kemudian menjelaskan tentang pemberlakuan undang-undang yang telah disepakati yaitu berlaku pada hari ke seratus dua puluh setelah lembar-lembar tersebut masuk atau dipublikasi lembaran negara. Serta juga membahas tentang revisi atau tidak memakai undang-undang sebelumnya yakni undang-undang pada tahun 1997 yang mana undang-undang yang dimaksud berisi tentang tindakan dalam pencegahan dan penindasan perdagangan perempuan dan anak (*Anti Human Trafficking Act* 2008)..

Pasal pertama undang-undang ini juga mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Seperti halnya eksploitasi, di dalam undang-undang tersebut diterangkan pengertian dari eksploitasi. Eksploitasi dimaknai sebagai suatu tindakan mencari keuntungan menggunakan manusia untuk dilacurkan, distribusi, serta produksi bahan-bahan pornografi. Selain itu, bentuk-bentuk lain dari eksploitasi yaitu kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ untuk diperdagangkan, dan apapun praktik yang menghasilkan pemerasan paksa terlepas dari persetujuan tersebut (*Anti Human Trafficking Act* 2008).

Definisi dari kerja paksa atau layanan pemaksaan adalah sebuah tindakan yang menyuruh untuk melakukan sebuah pekerjaan dimana pemberi perintah atau

pemaksa menempatkan orang yang disuruh ke dalam ketakutan dan tidak diberikan kebebasan atau kondisi apapun yang membuat orang yang disuruh atau orang yang diberikan perintah tidak dapat menolak perintah yang diberikan oleh pemaksa. Para pemaksa dalam kasus perdagangan manusia ini adalah sekelompok orang yang terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih, yang memiliki misi kejahatan, dimana kejahatan-kejahatan ini memberikan kerugian terhadap korban, kelompok ini biasa disebut sebagai kelompok kejahatan terorganisir atau *organization crime*. Kejahatan yang dilakukan oleh organisasi kejahatan ini akan dikenakan hukuman penjara selama empat tahun maksimum. Undang-undang ini memberikan tanggung jawab penanganan tindakan eksploitasi kepada Presiden, Mahkamah Agung dan Menteri Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia (Anti Human Trafficking Act 2008).

Undang-undang yang berada dalam pasal pertama ini menggambarkan tindakan yang disebut sebagai perdagangan manusia, didalam undang-undang ini menggambarkan perdagangan manusia sebagai sebuah tindakan kejahatan yang mengambil keuntungan dari korban secara paksa dan di mana tindakan yang dilakukan oleh organisasi kejahatan ini harus di berhentikan dengan cara membentuk komite untuk anti perdagangan manusia yang di bahasa pada undang-undang pasal kedua.

Dalam undang-undang pasal kedua terdiri dari 12 ayat, dimana ayat-ayat ini membahas tentang pembuatan komite anti perdagangan manusia untuk pencegahan dan penindasan perdagangan manusia. Komite yang dibuat untuk pencegahan dan penindasan perdagangan manusia didalam undang-undang

disebut sebagai *Anti Human Trafficking Committee* atau di singkat sebagai AHTC. Perdana Menteri serta wakil perdana menteri dijadikan sebagai ketua dalam AHTC dan wakil ketua AHTC terdiri dari Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Parawisata dan Olahraga, Menteri Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, dan Menteri Perburuhan. Dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Membuat rekomendasi dewan menteri mengenai kebijakan pencegahan dan penindasan perdagangan manusia.
2. Membuat rekomendasi kepada dewan menteri tentang revisi undang-undang, peraturan serta restrukturisasi lembaga pemerintah tentang pencegahan dan penindasan perdagangan manusia untuk memastikan Undang-undang secara lebih efektif.
3. Untuk menetapkan strategi dan langkah-langkah untuk pencegahan dan penindasan perdagangan manusia.
4. Untuk menetapkan pedoman dan mengawasi pengamatan kewajiban internasional, termasuk kerjasama dengan negara asing terkait dengan pencegahan dan penindasan perdagangan manusia.

Anggota dari AHTC ini apabila berkompeten dalam melaksanakan tugasnya maka masa jabatannya selama empat tahun. Undang-undang ini juga menyebutkan apa-apa saja yang dapat memberhentikan para pekerja dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari AHTC, pemberhentian ini dilakukan baik dari diri sendiri maupun dari komite itu sendiri seperti: kematian, bangkrut,

dipecat, menjadi orang yang tidak kompeten dalam bekerja, mengundurkan diri, dan lain-lain yang dapat memberhentikan seseorang dari pekerjaan (Anti Human Trafficking Act 2008).

Didalam pasal kedua ini memuat komite yang diciptakan untuk pencegahan terjadinya perdagangan manusia, komite ini kemudian bertanggung jawab penuh dalam misi pemberantasan perdagangan manusia yang mana tindakan ini di bawah pengaruh pemerintah atau kerajaan dari negara Thailand itu sendiri.

Selain pasal kedua yang membahas tentang pembuatan komite untuk pencegahan terjadinya perdagangan manusia, di dalam pasal ketiga memuat tentang wewenang dan tugas pejabat yang kompeten, tugas yang dimaksud untuk pejabat yang berwenang sebagai berikut :

1. Memanggil siapapun untuk memberikan pernyataan atau menyerahkan dokumen atau bukti baik dari korban, pelapor ataupun tersangka.
2. Melakukan pemeriksaan fisik kepada seseorang dengan tujuan sebagai bukti bahwa orang tersebut adalah korban dari perdagangan manusia.
3. Penyediaan alat angkut untuk pengangkutan untuk siapapun yang dicurigai dalam perdagangan manusia.
4. Penunjukan kartu identitas oleh pejabat yang berwenang apabila melakukan tugasnya.

Didalam pasal ketiga terdiri dari 6 ayat. Ayat-ayat ini lebih membahas kepada apa saja wewenang yang diberikan kepada pejabat yang terkait dalam proses untuk menginvestigasi para aktor dalam perdagangan manusia baik sebagai

korban, tersangka maupun pelapor, di dalam undang-undang ini juga berisikan tentang *rules* dalam penanganan tokoh perdagangan manusia (Anti Human Trafficking Act 2008).

Lanjut ke pasal berikutnya yaitu pasal keempat, dalam pasal keempat terdapat 9 ayat, ayat-ayat ini membahas tentang ketentuan bantuan dan perlindungan keselamatan bagi korban perdagangan manusia dimana dalam ketentuan ini kementerian pembangunan sosial dan keamanan manusia akan menjadi badan yang mempertimbangkan untuk memberikan bantuan kepada korban.

Bentuk bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia yaitu membantu korban untuk menuntut tersangka dalam perdagangan manusia selain itu juga kementerian memberikan bantuan dalam bentuk perlindungan keselamatan kepada korban baik sebelum dan sesudah selama proses hukum berlangsung. Hal ini juga berlaku kepada keluarga korban, dalam artian bahwa keluarga korban dari perdagangan manusia ini juga dilindungi oleh kementerian pembangunan sosial dan keamanan manusia. Selain itu proses perlindungan ini juga berlaku pada korban yang bernegara asing selain negara Thailand bahwasanya korban orang asing ini dilindungi dan dipulangkan kembali ke negaranya dalam keadaan selamat kecuali apabila orang tersebut diizinkan negara Thailand untuk memilih tempat tinggal permanen di kerajaan. dalam proses pemulangan yang terjadi untuk orang asing ini harus dilakukan secara cepat tanpa ada penundaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Anti Human Trafficking Act 2008).

Apabila pelanggaran perdagangan manusia ini terjadi di negara lain dan yang menjadi korban dari negara Thailand maka pejabat yang berwenang wajib melakukan verifikasi dan memastikan korban tersebut apakah benar-benar berkebangsaan Thailand dan apabila setelah memverifikasi dan menyatakan korban tersebut benar-benar berkebangsaan Thailand maka pejabat yang berwenang harus cepat melakukan apapun untuk memulangkan korban (Anti Human Trafficking Act 2008).

Dalam pasal keempat ini lebih kepada bagaimana negara memastikan bahwa korban perdagangan manusia dalam keadaan selamat dan baik-baik saja sehingga terdapat proses rehabilitasi untuk menghilangkan trauma yang didapatkan korban selama menjadi objek untuk perdagangan manusia, untuk terhindar dari rasa tidak aman serta untuk memastikan bahwa korban dalam perdagangan manusia ini tidak sedang diincar kembali oleh para organisasi kejahatan untuk dijadikan kembali sebagai objek pendapatan untuk organisasi kejahatan tersebut.

Lanjut ke pasal berikutnya yaitu pasal kelima dimana pasal ini terdapat 10 ayat, yang membahas dana anti perdagangan manusia atau anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pencegahan perdagangan manusia. Pembuatan *anti human trafficking fund* digunakan untuk pencegahan dan penindasan perdagangan manusia. Dana-dana untuk pencegahan dan penindasan perdagangan manusia ini berasal dari yang pertama yaitu dana awal yang dialokasikan oleh pemerintah. Yang kedua dari subsidi pemerintah dialokasikan dari anggaran tahunan pemerintah. Yang ketiga yaitu dana yang diterima dari sumbangan yang diberikan. Yang keempat dana yang diterima dari luar negeri atau organisasi

internasional. Yang kelima dana yang diterima dari bunga yang diperoleh IMF, yang dimaksud oleh IMF disini yaitu sebuah wadah pengelolaan dana perdagangan manusia . Dan yang terakhir yaitu dana yang diterima dari penjualan properti IMF melalui penggalangan dana (Human Trafficking act 2008).

Dana dan bunga yang diterima IMF tidak akan dikirim ke Kementerian Keuangan sebagai pendapatan negara, dana yang diterima dari IMF hanya bisa dipakai untuk prioritas dari korban perdagangan manusia itu sendiri sehingga, dana dari IMF tidak disalurkan untuk menjadi pendapatan negara.

Dana yang berasal dari properti IMF akan dipakai sebagai urusan-urusan berikut :

1. Memberikan bantuan korban berdasarkan bagian 33 yaitu memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia, dan memulangkan korban apabila korban tidak berdomisili di negara Thailand dan apabila ada korban Negara Thailand yang didapati di negara lain maka pemerintah yang berwenang harus segala memulangkan apabila terbukti korban tersebut sebagai penduduk kerajaan Thailand.
2. Memberikan perlindungan kepada korban berdasarkan bagian 36, dimana bagian 36 berbunyi bahwanya korban harus diberikan perlindungan baik sebelum maupun sesudah proses hukum berlangsung. Perlindungan ini juga berlaku kepada orang tua korban selama proses hukum berlangsung.
3. Memberikan bantuan kepada korban asing untuk kembali ke kerajaan atau tempat tinggal berdasarkan bagian 39.

4. Mencegah dan menekankan perdagangan manusia dengan peraturan yang ditentukan oleh komite AHTC
5. Adanya pembuatan komite untuk pengelolaan dana yang diketuai oleh sekretaris permanen untuk pembangunan sosial dan keamanan manusia sebagai ketua (Human Trafficking act 2008).

Dapat disimpulkan bahwa dalam pasal kelima ini berisikan tentang pendapatan yang diterima oleh *anti-human trafficking fund* untuk pencegahan perdagangan manusia, tidak hanya itu, dalam pasal ini juga membahas tentang pemakaian dana *anti-human trafficking fund* itu sendiri.

Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Thailand dari pasal pertama hingga pasal kelima adalah undang-undang yang dijelaskan secara terperinci mengenai perdagangan manusia itu sendiri, baik dari pengertian perdagangan manusia, hukuman yang diberikan kepada tersangka, pembuatan komite untuk memerangi perdagangan manusia, perlindungan terhadap korban, dan dana yang dipakai dalam memerangi perdagangan manusia. Undang-undang ini kemudian dikatakan sebagai salah satu kebijakan normatif yang dilakukan pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia karena, dalam pengimplementasian dari undang-undang tersebut tidak memiliki unsur untuk melanggar nilai-nilai norma atau tidak melanggar hukum yang telah diratifikasi baik hukum nasional maupun hukum internasional. Undang-undang ini juga melakukan proses kerjasama dengan negara-negara yang lain dalam menanggapi korban perdagangan manusia dilihat dari undang-undang perlindungan korban, dimana dalam undang-undang tersebut menyebutkan apabila terdapat korban yang

berasal dari negara lain maka negara Thailand akan melakukan pemulangan korban dengan cepat dan aman, dan apabila memiliki korban asing yang ingin tetap tinggal di negara Thailand itu sendiri maka perlu adanya persetujuan dari kerajaan Thailand. Hal ini kemudian terdapat adanya kerjasama dengan negara lain baik dalam bentuk lobi maupun diplomasi antar kedua negara tersebut.

Hal lain yang dapat disebut sebagai tindakan normatif yaitu mengenai dana yang dipakai dalam memerangi perdagangan manusia. Dana yang didapatkan oleh komite untuk memerangi perdagangan manusia ini berasal dari IMF serta sumbangan dari berbagai organisasi nasional maupun internasional. Dana yang diterima komite ini juga dipakai untuk memberikan bantuan serta perlindungan terhadap korban dan dana yang bantuan yang diterima dari sumbangan-sumbangan maupun IMF tidak dikirim ke departemen keuangan sebagai pendapatan negara. Dalam undang-undang ini dapat dilihat bahwasanya pemerintah Thailand mencoba untuk tidak memakai dana tersebut sebagai penghasilan pribadi dari beberapa elit politik serta untuk kepentingan lain dari negaranya, selain itu juga pemerintah Thailand membuat undang-undang mengenai hukuman yang diberikan kepada para tersangka sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat dengan tujuan untuk menjadikan para tersangka jera dengan apa yang dilakukan. Dalam hukuman yang tertera dalam undang-undang tersebut tidak terdapat undang-undang yang menyiksa serta melanggar aturan-aturan yang lain.

2.2. Kerjasama yang dilakukan oleh TIJ dan UNODC

Selain undang-undang yang dibuat pemerintah Thailand dalam mencegah dan memerangi perdagangan manusia, pemerintah Thailand seperti TIJ atau *Thai Institute of Justice* juga melakukan proyek kerjasama dengan *United Nation Office on Drugs and Crime* atau UNODC dimana proyek yang dilakukan oleh kedua pihak ini selama tiga tahun dengan berfokus kepada lintas batas yang biasa dilalui oleh para korban. Proyek yang dilakukan dapat memperkuat respon peradilan pidana di keempat negara yaitu Kamboja, Myanmar, Laos dan Thailand. Kerjasama ini juga dapat meningkatkan kerjasama lintas batas (UNODC 2016).

Proyek kerjasama yang dilakukan oleh TIJ dan UNODC didasari oleh semakin banyak kasus yang kemudian menjadi topik perdagangan manusia di negara Thailand itu sendiri, topik perdagangan manusia dijangkau mulai pada tahun 2015 dimana topik ini berbicara mengenai perbudakan yang terjadi dalam industri perikanan yang menggambarkan skala tantangan yang dihadapi pemerintah kerajaan Thailand. Proyek kerjasama yang dilakukan oleh TIJ dan UNODC ini memiliki dua fase dalam pekerjaannya.

Yang pertama yaitu fase penelitian dan pemrograman, dimana dalam fase ini TIJ dan UNODC akan melakukan penelitian yang mendalam selama setahun yang digunakan untuk memahami masalah perdagangan dari Kamboja, Myanmar, Laos dan Thailand. Selain penelitian UNODC dan TIJ juga melakukan upaya identifikasi kesenjangan dalam penegakan hukum, sistem peradilan, dan respon bantuan Internasional (UNODC 2016).

Fase yang kedua yaitu fase kegiatan pemrograman untuk mengatasi kebutuhan yang telah diidentifikasi oleh fase penelitian sebelumnya sehingga

mendapatkan sebuah titik dimana sebagai salah satu masalah yang harus di basmi sebagai kasus perdagangan manusia.

Benjamin Smith sebagai Koordinator UNODC atau (United Nation Office on Drugs and Crime) untuk perdagangan manusia dan penyelundupan imigran mengatakan bahwa dalam melakukan proyek ini UNODC dan TIJ (Thai Institute of Justice) memiliki tantangan utama yaitu kurangnya data yang dapat diakses dalam melakukan proyek ini sehingga fase utama dalam proyek ini yaitu melakukan penelitian yang komprehensif. Proyek yang dilakukan oleh UNODC dan TIJ menyelesaikan laporan penelitian pada desember 2016 (UNODC 2016).

Mengapa kemudian kerjasama yang dilakukan oleh TIJ dan UNODC ini dikatakan normatif? Karena kerjasama yang dilakukan oleh keduanya hanya bertujuan untuk memerangi perdagangan manusia serta tidak adanya pelanggaran yang dilakukan selama proses pengimplementasian proyek dari kedua pihak. Hal ini kemudian dapat disebut sebagai langkah normatif yang dilakukan pemerintah dalam mencegah perdagangan manusia di negaranya.

BAB III

PROSES SEKURITISASI DALAM MEMERANGI KASUS PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH THAILAND

Dilihat dari bab sebelumnya yang membahas tentang kebijakan normatif yang dilakukan pemerintah Thailand dalam menangani permasalahan perdagangan manusia, maka bab ini kemudian membahas tentang proses sekuritisasi negara Thailand dalam memerangi kasus perdagangan manusia yang terjadi. Terdapat dua pembahasan yang akan dibahas dalam bab ini, pertama membahas tentang latar belakang pengambilan sekuritisasi sebagai langkah untuk memerangi perdagangan manusia yang kemudian ditandai dengan adanya *Speech Act* dari aktor negara. Pembahasan yang kedua yaitu membahas tentang proses sekuritisasi yang berlandaskan dengan tiga komponen sekuritisasi tersebut, antara lain: pertama, *existential* yang dilakukan oleh pemerintah; kedua, *emergency action* atau langkah pemerintah untuk memerangi permasalahan perdagangan manusia; terakhir, *breaking free of rules* yang dilakukan oleh pemerintah Thailand.

3.1 Latar Belakang Pengambilan Sekuritisasi Sebagai Langkah Dalam Memerangi Perdagangan Manusia.

Dilihat dari segi geografis, negara Thailand adalah negara pusat transportasi yang keberadaannya berada di tengah negara-negara tetangga dan Thailand adalah salah satu pusat peluang ekonomi bagi orang-orang di daratan

Asia Tenggara Hal ini kemudian menjadi faktor pendorong negara Thailand sebagai negara sumber, transit dan tujuan untuk pekerja imigran baik legal maupun ilegal (UNHCR 2014).

Perdagangan manusia yang terjadi di negara Thailand mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun, sehingga mengakibatkan adanya masalah yang terjadi di negara tersebut. Pada tahun 2014 total dari korban perdagangan manusia mencapai 595 korban perdagangan manusia dengan rincian 380 perempuan dan 215 laki-laki. Dari 595 korban tersebut terdapat 380 anak-anak yang terdiri dari 73 laki-laki dan 307 perempuan. Dari 595 korban terdiri dari berbagai negara yaitu 274 korban yang berasal dari negara Thailand, 108 korban yang berasal dari negara Laos, 83 korban berasal dari negara Myanmar, 29 korban dari negara Kamboja, dan 101 korban dari negara lainnya (Country 2014). Peningkatan perdagangan manusia yang terjadi di negara Thailand ini kemudian menuai banyak kritikan dan gencatan dari berbagai negara salah satunya adalah negara Amerika Serikat, dimana negara Amerika Serikat ini adalah salah satu negara sekutu dari negara Thailand dan negara yang mempunyai peran penting di dunia internasional. Adapun faktor yang membuat negara Thailand menjadi negara penuai kritikan yaitu adanya penemuan mayat di daerah Thailand Selatan, hal ini juga menjadi salah satu faktor negara Thailand melakukan langkah sekuritisasi.

Pada tahun 2015 pemerintah Thailand menemukan 32 mayat di daerah Junta Bangkok, Thailand Selatan. Dimana mayat-mayat ini kemudian diduga oleh para pemerintah Thailand sebagai korban perdagangan manusia di negara

Thailand. Setelah penemuan 32 mayat tersebut terdapat pula penemuan makam sebanyak 30 lebih di Thailand Selatan dan makam-makam ini pun juga diduga sebagai makam para korban perdagangan manusia (Papri 2015).

Korban-korban yang ditemukan oleh pemerintah Thailand ini dicurigai berasal dari penduduk muslim Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah negara Myanmar untuk para penduduk yang tidak memiliki identitas kenegaraan dan juga mereka yang tidak diperbolehkan untuk tinggal dan hidup dengan nyaman di negara tersebut. Para korban yang melarikan diri ini kemudian meninggalkan negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih layak tetapi, dalam proses untuk mencari kelayakan hidup, mereka para korban dipertemukan dengan para oknum-oknum kejahatan perdagangan manusia yang kemudian mereka diberikan iming-iming untuk diberikan kehidupan yang layak dan gaji yang tinggi. Pada realitanya, para oknum yang tidak bertanggung jawab ini hanya menjadikan para korban sebagai sumber pemasukan untuk mereka (Papri 2015).

Korban-korban yang diberikan iming-iming ini dijadikan sebagai budak dengan kategori pekerjaannya masing-masing, dalam perdagangan manusia terdapat empat pekerjaan yang biasanya diberikan untuk para korban perdagangan manusia. Kategori pertama korban adalah budak seks dimana para pekerja seks ini diberikan kepada perempuan baik yang dewasa maupun dibawah umur. Kategori kedua adalah pekerja paksa yang biasanya dipekerjakan untuk laki-laki dewasa dan laki-laki dibawah umur, pekerja atau budak paksa ini biasanya dipekerjakan dalam bidang pertanian atau kelautan yang membutuhkan tenaga kerja dengan

gaji yang relatif murah dan kemudian para oknum-oknum perdagangan manusia menjadi calo untuk memenuhi permintaan dari para pemilik modal. Kategori ketiga adalah para korban dipekerjakan di jalanan untuk menjadi pengemis atau pengamen, dimana biasanya pekerjaan ini diberikan kepada anak-anak yang mudah dikasihani oleh para masyarakat. Kategori keempat keempat adalah para korban dijadikan sebagai transfer organ tubuh atau penjualan organ tubuh. Penjualan organ tubuh ini biasanya terjadi apabila ada permintaan dari orang kaya yang memerlukan pendonor organ tubuh dan mereka menggunakan cara yang ilegal karena apabila orang kaya tersebut menunggu pendonor dari sebuah rumah sakit maka memerlukan waktu yang relatif panjang, sehingga orang kaya memerlukan cara yang lebih cepat tetapi harus mengorbankan diri orang lain (Jayagupta 2009). Mereka yang dijadikan sebagai korban ini tidak dapat menolak ataupun lari dari pekerjaan tersebut karena, para korban sebelumnya telah diancam oleh oknum-oknum perdagangan manusia sehingga para korban tidak dapat melakukan hal-hal untuk membebaskan mereka dari pekerjaan tersebut (Andy 2013). Setelah melakukan beberapa pemeriksaan mayat dari korban-korban perdagangan manusia, pemerintah mendapatkan sebuah fakta dimana perdagangan manusia ini terdapat campur tangan dari pejabat pemerintah saat itu sehingga, perdana menteri Prayuth Chan Ocha kemudian mengutus para penyelidik untuk memberikan hukuman yang sesuai kepada pejabat yang berkaitan dengan perdagangan manusia ini. Setelah penyelidikan terjadi, perdana menteri Thailand Prayuth Chan Ocha menggelar pertemuan dengan negara

tetangga yaitu negara Bangladesh untuk bekerja sama memerangi perdagangan manusia yang terjadi di kedua negara. (Andy 2013).

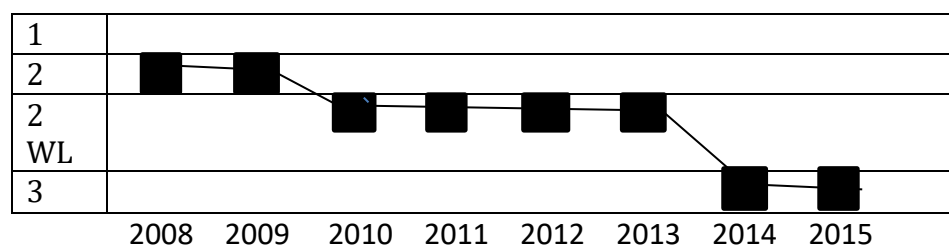
Paska penyelidikan mayat serta makam yang ditemukan oleh pemerintah Thailand, UNHCR kemudian memberikan info kepada pemerintah Thailand bahwa terdapat peningkatan imigran yang cukup tajam di negara Thailand pada tahun 2015 saat itu, menurut perkiraan UNHCR terdapat kurang lebih 25.000 menaiki kapal penyelundupan manusia yang menuju ke negara Thailand, para imigran ini berasal dari Rohingya dan Bangladesh. Hal ini kemudian membuat UNHCR memberikan peringatan keras kepada negara Thailand terkait penyelundupan manusia serta perdagangan manusia yang terjadi. Apabila terjadi peningkatan secara terus menerus, maka UNHCR akan meningkatkan level untuk negara Thailand sebagai negara yang tidak dapat mengatasi masalah perdagangan manusia (Papri 2015).

Peringkat atau level yang dimaksud oleh UNHCR adalah tingkatan untuk pemerintah yang mencoba untuk memerangi perdagangan manusia. Didalam laporan yang dirilis oleh *state.gov* yang ditulis oleh Jhon F. Kerry menulis tentang tingkatan dalam memerangi perdagangan. Tingkatan ini disebut sebagai *Tier*, didalam Tier sendiri terdapat beberapa tingkatan antara lain yaitu Tier 1 yang berarti negara-negara yang pemerintahannya telah sepenuhnya memenuhi standar umum undang-undang perlindungan korban perdagangan manusia. Tingkatan berikutnya yaitu Tier 2 yang berarti negara-negara yang pemerintahannya tidak sepenuhnya memenuhi standar umum undang-undang

perlindungan manusia tetapi, pemerintah tersebut telah berusaha untuk memerangi perdagangan manusia yang terjadi di negaranya (Kerry, 2017).

Tingkatan berikutnya yaitu Tier 2 *Watch List*, yang berarti bahwa negara-negara yang pemerintahannya tidak sepenuhnya memenuhi standar umum undang-undang perdagangan manusia tetapi, tidak sedang melakukan upaya yang signifikan untuk mematuhi standar-standar tersebut. Pihak UNHCR memastikan kategori dari para pengungsi dengan cara memantau jumlah korban perdagangan manusia apakah meningkat ataupun menurun, adanya bukti kegagalan sebuah negara dalam upaya untuk memerangi perdagangan manusia pada tahun sebelumnya. Yang terakhir, adalah penentuan untuk mengambil keputusan apakah sebuah negara telah melakukan upaya yang signifikan untuk memenuhi standar minimum yang didasarkan kepada komitmen negara tersebut, untuk mengambil langkah-langkah dalam memerangi perdagangan manusia. Tingkatan selanjutnya yaitu Tier 3 yang berarti negara-negara yang pemerintahannya tidak memenuhi standar minimum sesuai dengan undang-undang dalam memerangi perdagangan manusia dan tidak melakukan upaya yang signifikan dalam memerangi perdagangan manusia (Kerry, 2017). Gambaran Tier Thailand dari tahun 2008-2015 lihat tabel 3.1. sebagai berikut:

Ranking Tier Thailand dari Tahun 2008-2015



Sumber: Diolah dari U.S. Department of State. (2015) Trafficking in Person Report

Pada Grafik yang dipaparkan di atas, negara Thailand pada dua tahun terakhir berada pada tingkat Tier 3 yang berarti tingkatan yang terendah dalam memerangi perdagangan manusia. Ini berarti bahwa pemerintah negara Thailand tidak melakukan upaya yang signifikan untuk memerangi perdagangan manusia dan Thailand adalah satu-satunya negara yang mendapatkan tingkatan tersebut di Asia Tenggara.

Menurut UNHCR pemerintah Thailand telah melakukan kegagalan dalam menyelidiki kejahatan perdagangan manusia seperti menuntut dan menghukum para oknum-oknum perdagangan manusia. Pasca perilsan ranking Tier oleh *US Department*, pemerintah mengeluarkan pernyataan kekecewaan dengan peringkat yang diberikan kepada Thailand serta ketepatan dari penilaian peringkat tersebut. Pemerintah Thailand mengatakan kurang terima dengan tuduhan bahwasanya pemerintahannya mengabaikan dan gagal untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia, terutama terhadap pencegahan dan perlindungan para korban (Courtland Robinson 2016).

Penemuan mayat dan kenaikan ranking *Tier* untuk negara Thailand menjadi sebagai salah satu krisis yang cukup berat yang diterima oleh pemerintah Thailand saat itu. Sehingga, pemerintah Thailand melakukan tindakan yang lebih untuk meningkatkan kinerja dalam memerangi perdagangan manusia. Penemuan mayat dan kenaikan dalam tingkatan Tier dianggap sebagai sebuah krisis. Pada dasarnya, pemerintah Thailand telah melakukan tindakan yang tegas dalam memerangi perdagangan manusia, tetapi kinerja yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand tidak dianggap mampu untuk mengatasi kasus perdagangan manusia

tersebut. Adanya kenaikan ranking Tier membuat situasi semakin memburuk karena menyangkut dengan martabat negara Thailand itu sendiri di mata dunia. Dengan kekecewaan tersebut negara Thailand meningkatkan kinerja negaranya untuk memerangi perdagangan manusia di negaranya.

Pasca adanya peningkatan ranking Tier untuk Thailand hal ini kemudian membuat Thailand mengeluarkan *statement* untuk memerangi perdagangan manusia dan hal ini juga disebut sebagai *Speech Act* dari negara Thailand yang menandakan sebagai awal mulanya dijadikan sebagai langkah dari sekuritisasi. *Statements* untuk perdagangan manusia sendiri terus berkembang pertahunnya diikuti dengan Tier yang didapatkan oleh pemerintah Thailand tetapi, *statement* tersebut hanya sebagai *statement* yang tidak memiliki hasil nyata jika dilihat melalui kacamata US *Department* terbukti dengan adanya peningkatan Tier yang diberikan kepada negara Thailand. Memiliki tekad yang nyata untuk menghapuskan citra buruk negara Thailand di berbagai negara kemudian pada tanggal 22 Oktober 2013 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (NHCR) di Thailand mengatakan:

“.....supporting the government Give the elimination of human trafficking as a national agenda because it is considered the most serious violation of dignity’ ..(National Human Rights Commission) (Rath 2013).

Kalimat diatas mencoba menerangkan bahwasanya, perdagangan manusia yang terjadi adalah sebuah agenda nasional yang serius yang perlu ditangani agar tidak merusak citra dari negara tersebut, kalimat yang diberikan ini termasuk dalam *Speech Act* karena terdapat kalimat yang cukup bisa mengiring pemahaman masyarakat untuk dijadikan sebagai sebuah ancaman bagi negara tersebut.

Statement ini dikeluarkan oleh komisi nasional hak asasi manusia, sebagai bentuk dukungan untuk pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia.

Kemudian pada tanggal 29 Desember 2014 Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan Ocha mengatakan bahwa:

‘...vowed to crackdown on human trafficking in the sex trade and fishing industry in 2015 and punished any public officials involved after international criticism of Thailand's failure to tackle the crime’... (Thai Prime Minister Prayuth Chan-ocha) (Tang 2014).

Kalimat diatas menjelaskan tentang pemerintah Thailand yang akan memerangi perdagangan manusia yang dijadikan ancaman oleh pemerintah Thailand. Prayuth juga mengatakan ia akan merakit langkah-langkah untuk menghentikan perdagangan manusia dalam prostitusi, perdagangan anak, pengemis paksa dan dalam sektor perikanan. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa akan menyelidiki kasus pemerintah yang terkait dalam perdagangan manusia serta juga melindungi para korban perdagangan manusia (Tang 2014).

Adanya kalimat ancaman dalam pidato perdana menteri Thailand Prayuth Chan Ocha sangat jelas ditekankan bahwa perdagangan manusia yang terjadi di negara Thailand benar-benar ancaman untuk negaranya, sehingga pemerintah Thailand dengan sangat tegas mengatakan kasus ini perlu untuk diperangi.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Thailand ini sebagai bentuk kesungguhan pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia, dan membuktikan bahwa rangking Tier yang diterima pemerintah Thailand tidak benar-benar akurat. Dalam memerangi perdagangan manusia yang

terjadi di Thailand, Perdana Menteri Thailand mengikut sertakan seluruh pejabat pemerintah yang terkait untuk memerangi permasalahan dan tidak segan untuk memberikan hukuman yang sesuai untuk pejabat pemerintah yang terkait dalam permasalahan perdagangan manusia. Pernyataan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan Ocha terus berkembang hingga memasuki tahun 2015 (Reuters 2015). Pada Tanggal 6 Januari 2015 Perdana Menteri Prayuth Chan Ocha mengatakan bahwa:

“...his government will step up actions against human trafficking and increase records in combating illegal trafficking before the U.S. deadline to show the improvement of our country...” (Thai Prime Minister Prayuth Chan-ocha) (Reuters 2015).

Pernyataan ini juga diikuti dengan tanggapan bahwa pemerintah Thailand telah membuat sebuah komite untuk menjaga 23 area yang dinilai Amerika Serikat sebagai area yang paling banyak dimasuki oleh imigran ilegal serta terjadi adanya perdagangan manusia (Reuters 2015).

Pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pemerintah Thailand tidak berhenti hanya disitu, pasca pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pemerintahan tersebut yang dapat dikatakan sebagai awal mula terbentuknya *Speech Act*, kemudian negara Thailand mengalami krisis penemuan mayat di area Junta Bangkok. Penemuan ini terjadi pada tanggal 5 Mei 2015 dengan alur cerita seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat 32 mayat dan 30 makam yang ditemukan. Mayat dan makam yang ditemukan ini menurut pemerintah berasal dari masyarakat muslim negara Rohingya Myanmar. Dengan penemuan ini,

Prayuth Chan Ocha sebagai perdana menteri Thailand dalam pidatonya mengatakan:

“...the case of human trafficking that occurred this time, there is the involvement of the government, who wants to profit from what happens...” (Thai Prime Minister Prayuth Chan-ocha) (Papri, 2015).

Dalam pidato yang disampaikan diatas Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan Ocha mengatakan bahwa adanya campur tangan pemerintah dalam perdagangan manusia yang terjadi kali ini, Perdana Menteri juga mengatakan bahwa pemerintah yang terlibat ini adalah mereka yang menginginkan keuntungan dari perdagangan manusia yang berlangsung pada saat itu. Selain itu Perdana Menteri Prayuth Chan Ocha juga mengatakan:

“I have ordered the Ministry of Foreign Affairs to liaise with Malaysia and Myanmar to hold a meeting to resolve this,” (Thai Prime Minister Prayuth Chan-ocha) (Papri, 2015).

Selain keterlibatan pemerintah Thailand dalam kasus perdagangan, Prayuth Chan Ocha juga mengundang negara-negara tetangga untuk mengadakan rapat karena pada dasarnya, perdagangan manusia yang terjadi saat ini sangat berkaitan dengan negara-negara tetangga. Bersamaan dengan kementerian luar negeri dari negara tetangga, mereka juga mengatakan bahwa:

“Law and enforcement agencies will go after traffickers ... who are smuggling Bangladeshi men or Rohingya using Thai routes for trafficking into Malaysia, and bring them to justice,” (Papri 2015).

Dalam kasus yang menemukan mayat serta makam ini memerlukan adanya kerja sama dengan negara, karena korban maupun lintas perjalanan para

perdagangan manusia ini tidak terlepas dari negara-negara tetangga yang dekat dengan negara Thailand itu sendiri (Papri 2015).

Adanya kasus perdagangan manusia yang semakin meningkat membawa pemerintah Thailand semakin tegas dalam melakukan perlawanan terhadap perdagangan manusia yang terjadi, sehingga menjadikan kekhawatiran bagi pemerintah negara Thailand serta masyarakat negara Thailand itu sendiri. Berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat serta organisasi penting ini adalah sebagai langkah pertama sekuritisasi karena telah terbentuk *Speech Act* yang mengatakan bahwa permasalahan atau isu perdagangan manusia tersebut sebagai salah satu ancaman yang dihadapi negara Thailand. Setelah adanya *Speech Act* untuk mengirim pemikiran masyarakat untuk menjadikan suatu isu menjadi ancaman maka langkah sekuritisasi selanjutnya sebagai berikut.

3.2 Proses Langkah Sekuritisasi Dalam Memerangi Perdagangan Manusia.

Adanya *Speech Act* yang mengubah sebuah isu menjadi sebuah ancaman adalah salah satu langkah awal sekuritisasi. Setelah adanya *Speech Act* yang dikeluarkan oleh aktor negara, terdapat pula beberapa proses yakni *Existential Threat*, *Emergency action*, dan *Breaking free of rules* yang menjadi langkah sekuritisasi dalam memerangi perdagangan manusia.

3.2.1 *Existential Threat* dalam Social Sector

Sosial sekor yang dimaksud menurut Buzan dkk adalah telah mengidentifikasi objek rujukan ke dalam identitas kolektif dengan skala besar yang bersifat independen dari negara seperti bangsa dan agama. Konsep sosial

sektor ini adalah identitas dimana, keamanan masyarakat diukur dari kelompok-kelompok identitas yang besar. Kemudian apabila ketidaksamaan sosial muncul dan mulai mengganggu kelangsungan hidup komunitas atau masyarakat dalam bentuk apapun, maka hal ini disebut sebagai ancaman dalam sektor sosial. Dalam mengidentifikasi ancaman terhadap komunitas atau masyarakat tersebut Buzan dkk mengklasifikasi dalam tiga kategori yaitu *Migration* (perpindahan), *Horizontal Competition* (persaingan horizontal), dan *Vertical Competition* (persaingan vertikal) (Barry Buzan O. W., 1998).

a. *Migration* (Perpindahan)

Dalam mendefinisikan migrasi, Buzan dkk memakai permasalahan identitas X yang mengalami perubahan atau tidak seperti yang sebelumnya, dimana ini dimaksudkan adalah adanya perubahan yang dimiliki oleh X karena adanya populasi yang masuk ke X. Sehingga, identitas X sedang diubah oleh pergeseran dalam komposisi populasi (Barry Buzan O. W., 1998).

Menurut *Thailand Migration Report* yang dilaporkan langsung oleh UNHCR terdapat peningkatan migrasi dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Pada tahun 2014 terdapat 3.7 juta penduduk yang bukan berasal dari negara Thailand yang tinggal dan menetap di negara Thailand. Kemudian pada tahun 2018 jumlah imigran meningkat yang awalnya 3.7 juta menjadi 4.9 juta

jiwa. Para imigran ini diketahui berasal dari negara tetangga yakni Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (Group, 2019).

Dari 4.9 juta jiwa imigran yang masuk ke negara Thailand dengan kategori imigran yang berbeda-beda. Dari 4.9 juta penduduk terdapat 3.897.598 jiwa yang berkemampuan rendah atau *low skilled*. 552,923 jiwa yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan. 200,110 jiwa tinggal atau hidup sementara di negara Thailand, 112,834 jiwa profesional dan pekerja yang terampil. 103,425 jiwa pengungsi dan para pencari suaka, dan 3,571 jiwa sebagai pelajar atau siswa yang bersekolah di negara Thailand (Group, 2019).

b. *Horizontal Competition*

Dalam mendefinisikan Horizontal Competition, Buzan dkk menjelaskan ketika orang-orang X dikuasai dan didominasi selain dalam aspek populasi. Mereka orang-orang X akan dipengaruhi dalam beberapa aspek seperti budaya dan bahasa oleh orang-orang Y. Dimana, orang-orang Y berasal dari negara-negara tetangga maka orang-orang Y akan membawa pengaruh terhadap budaya dan bahasa orang-orang X sebagai penduduk aslinya. Hal ini kemudian dapat memicu adanya ketakutan dan kekhawatiran penduduk asli Atau orang-orang X akibat adanya percampuran budaya dan bahasa yang menonjol di negaranya tersebut (Barry Buzan O. W., 1998).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, imigran yang masuk ke negara Thailand banyak diantaranya memiliki latar belakang serta niat yang berbeda-beda sehingga, para imigran yang masuk ke negara Thailand tidak sedikit yang menjadi korban perdagangan manusia dan kemudian para korban ini ditempatkan dalam penampungan yang disediakan oleh pemerintah Thailand.

Menurut UNHCR Thailand, saat ini telah ada sekitar 102.000 pengungsi di tempat penampungan, dimana tempat penampungan sementara ini difungsikan untuk para korban perdagangan manusia. Di dalam tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah Thailand tidak banyak dari mereka yang mengerti dan paham bahasa-bahasa asing yang dipakai oleh para imigran dan pengungsi. Sedangkan pemerintah Thailand telah membuat kebijakan dan janji dengan UNHCR untuk memenuhi setiap kebutuhan sebagai hak asasi dari para imigran tersebut. Hal ini kemudian membuat pemerintah Thailand untuk lebih banyak menyediakan para pekerja yang menguasai bahasa minimal bahasa internasional sehingga sedikit lebih mudah untuk penyampiannya.

Adanya tindakan dari pemerintah mengakibatkan tidak kondusifnya tempat penampungan tersebut. Sehingga, banyak kasus dari para korban perdagangan manusia mengalami kelambatan dalam pengidentifikasiannya (Wach 2017). Mengapa hal ini kemudian dijadikan sebagai kompetisi horizontal karena,

orang-orang X yang dalam kasus ini sebagai negara asli negara Thailand atau sebagai para korban perdagangan manusia, mereka dikuasai atau didominasi oleh orang-orang Y atau dalam kasus ini sebagai pengungsi, hal ini dibuktikan dengan adanya langkah pemerintah yang kemudian mendahulukan para pengungsi dibandingkan dengan para korban perdagangan manusia. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengambil kebijakan untuk memakai bahasa internasional untuk menangani masalah ini. Karena dikhawatirkan bahwa masyarakat Thailand lambat laun akan didominasi oleh para imigran dan kemudian dapat mengubah budaya serta bahasa yang telah dipakai oleh negara mereka.

c. *Vertical Competition*

Menurut Buzan dkk, vertical competition atau persaingan vertikal ini, terjadi ketika populasi X berhenti memandang diri mereka sebagai X. Adanya integrasi yang menarik mereka ke arah salah satu identitas yang lebih luas atau yang lebih sempit. Dalam hal ini, mereka berkompetisi untuk siapa yang lebih menguasai kelompok tersebut. Untuk memahami hal ini lebih lanjut, suatu persaingan vertikal dapat dijelaskan melalui ancaman integrasi menuju ke budaya yang lebih luas atau budaya yang lebih sempit. Sehingga, integrasi ini pun muncul sebagai ancaman dan menjadi disintegrasi di dalamnya. Dalam persaingan ini baik horizontal

maupun vertikal sama-sama saling memperjuangkan identitas mayoritas mereka didalam suatu negara (Buzan 1998).

Kedatangan para imigran ke negara Thailand banyak dari mereka berniat untuk mencari suaka dan terbebas dari negara asal yang sebelumnya para pengungsi ini mendapatkan penganiayaan dan juga mendapatkan diskriminasi. Salah satu contoh kasus terjadi pada pengungsi yang berasal dari negara Pakistan yang mencoba melarikan diri dari negaranya untuk mendapat kelayakan hidup. Para pengungsi ini kemudian menjadikan negara Thailand sebagai negara transit atau negara untuk pengistirahatan mereka, dan berharap pihak Thailand mau mengirim mereka ke negara ketiga untuk dapat mengakses status pengungsi (Chaiyasit, 2017).

Tetapi dengan realita bahwa Thailand adalah negara yang tidak meratifikasi Konvensi PBB 1951 tentang Pengungsi, maka para pencari suaka tidak pernah diberi status pengungsi negara Thailand. Hal ini kemudian membuat para pengungsi yang berasal dari negara Pakistan mengalami kesusahan karena, dari bentuk fisik serta bahasa yang berbeda membuat para pencari suaka ini kemudian mencoba untuk mengikuti dan berbaur dengan negara Thailand serta kemudian mencoba untuk meninggalkan identitas asli mereka untuk bertahan hidup di negara Thailand (Chaiyasit, 2017).

Dengan menganalisis kasus yang telah disebutkan maka dalam aspek persaingan vertikal dimana akan terjadi integrasi yang akan menarik mereka ke salah satu identitas yang lebih luas ataupun yang lebih sempit. Apabila di sesuaikan dengan kasus diatas maka para pengungsi Pakistan yang menduduki negara Thailand akan mengalami perubahan identitas. Untuk bertahan hidup di negara asing, para pengungsi harus hidup dengan standar masyarakat negara Thailand. Sehingga dalam kompetisi vertikal ini, Thailand sebagai tuan rumah lebih mendominasi dibandingkan dengan para imigran dan menyebabkan perubahan identitas yang terjadi kepada para imigran.

3.2.2 *Emergency Action*

Ancaman eksistensial di dalam sekuritisasi dijadikan sebagai landasan untuk membentuk sebuah kebijakan. Dimana, kebijakan yang dibentuk ini sebagai langkah untuk menangani ancaman eksistensial yang ada. Pembentukan kebijakan menurut sekuritisasi yang ditulis oleh Buzan dkk bahwa, dalam pembuatan kebijakan atau tindakan darurat diluar batas dapat dilakukan dengan cara menimbang serta mendiskusikan gagasan-gagasan dalam menangani ancaman eksistensial tersebut. tindakan darurat juga dapat diambil oleh aktor sekuritisasi secara darurat, terpaksa dan sepihak (Buzan, 1998).

Dengan penjelasan teori seperti diatas maka sub bab ini akan menjelaskan mengenai terbentuknya langkah darurat oleh pemerintah

Thailand dalam komando Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan Ocha untuk memerangi perdagangan manusia yang terjadi di negara Thailand.

Melihat bahwa perdagangan manusia yang terjadi di negara Thailand mengalami peningkatan setiap tahunnya dan juga adanya kenaikan tingkatan atau Tier dalam memerangi perdagangan manusia, membuat Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan Ocha mengulangi dan menekankan pernyataannya dalam komitmen politik untuk memberantas perdagangan manusia (Report, 2014).

Memiliki tekad yang kuat dalam memerangi masalah tersebut, Prayuth Chan Ocha kemudian memberikan arahan kebijakan dan tindakan kepada pemerintahannya untuk menghapus penyebab langsung perdagangan manusia yang terjadi di negaranya. kemudian, pada bulan Mei 2014 *The National Council for Peace and Order* (NCPO) dan AHTC sebagai perwakilan pemerintah diamanatkan untuk memberantas perdagangan manusia sebagai bagian dari agenda reformasi Thailand, dengan adanya kebijakan nol toleransi terhadap perdagangan manusia, termasuk korupsi dan keterlibatan terhadap kasus perdagangan manusia (Report, 2014).

Undang-undang anti perdagangan manusia atau disebut sebagai *Anti Human Trafficking Act* B.E 2551 (2008) yang dideklarasikan pada tahun 2008 sebagai pedoman hukum dalam memerangi perdagangan manusia. Semakin bertambah tahun dengan kasus perdagangan meningkat menyebabkan perubahan terhadap undang-undang tersebut, perubahan

ini dilakukan oleh pemerintah Thailand sebagai bukti kesungguhannya dalam memerangi perdagangan manusia yang ada di negaranya. Kebijakan ini juga terdapat 5 strategi atau biasanya disebut sebagai *5P Strategy Framework*, strategi ini juga disebut sebagai strategi krusial dalam memerangi perdagangan manusia (Report, 2014).

Terdapat *5P strategy framework* dalam kebijakan nol toleransi, 5 strategi tersebut meliputi *policy* (kebijakan), *prosecution* (penuntutan), *protection* (perlindungan), *partnership* (kemitraan), dan *prevention* (pencegahan). Adapun gambaran mengenai *5P strategy framework* yang pertama yaitu *policy* (kebijakan) dalam strategi pertama ini, pemerintah Thailand sebagai salah satu aktor negara membangun kerjasama dan koordinasi ke dalam negeri ataupun keluar negeri dengan lebih efektif termasuk kerjasama dengan organisasi-organisasi lainnya seperti ILO (*International Labour Organization*).

Yang kedua, *prosecution* (penuntutan), dimana dalam strategi ini pemerintah Thailand menaikkan atau memperbesar anggaran untuk penegak hukum. Selain itu, pemerintah juga membentuk beberapa unit satuan tugas antara lain RTP-ACT (*Royal Thailand Police Anti Trafficking Centre*), ATPD (*Anti Trafficking Person Division*), hingga CCCIF (*Command Centre of Combating Illegal Fishing*) (Thailand, 2014).

.

Yang ketiga, *Protection* (perlindungan) dalam strategi ini pemerintah Thailand menggunakan cara pendekatan terhadap korban.

Pemerintah Thailand memastikan bahwa korban-korban perdagangan manusia mendapatkan perawatan medis serta identitas dan keamanan korban, keluarga korban mendapatkan perlindungan dengan pemerintah Thailand. Yang keempat, *Prevention* (pencegahan), dalam strategi ini pemerintah Thailand menerapkan undang-undang anti perdagangan manusia, serta memperbaiki hak-hak migran sehingga hak-hak migran dapat dipenuhi, pemerintah juga membangun lembaga pencegahan perdagangan manusia yang dinamakan TOEA (*Thailand Overseas Employment Administration*) (Thailand, 2014)..

Yang kelima, *Partnership* (kemitraan), dalam strategi ini pemerintah Thailand menjalankan beberapa kerjasama dengan aktor nasional dan internasional untuk memerangi perdagangan manusia. Pemerintah Thailand juga melibatkan forum kemasyarakatan Thailand PPCSP (*Public, Private, Civil Society Partnership*), serta pemerintah Thailand melakukan kerjasama antar negara diantaranya Laos, Vietnam, serta kerjasama dengan IOM Thailand (*International Organization for Migration*) (Thailand, 2014).

Setelah adanya penemuan mayat dan kenaikan Tier 3 di tahun 2015, terdapat perubahan undang-undang dalam *Anti Human Trafficking Act B.E 2551 (2008)* dan hal ini berhubungan langsung dengan salah satu aspek dalam *5Ps strategy framework* yaitu penuntutan. Hal ini kemudian menggambarkan adanya *Emergency Action* yang dilakukan pemerintah

Thailand dalam memerangi perdagangan manusia. Adapun undang-undang sebelum dan sesudah perubahan sebagai berikut:

Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia tahun 2008, pada pasal 6, ayat 1 menjelaskan bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran perdagangan manusia dikenakan hukuman penjara 4 tahun hingga 10 tahun dengan denda 80.000 Bath hingga 200.000 Bath. Pada Ayat 2 menjelaskan bahwa jika pelanggaran yang dilakukan menurut ayat 1 dan dilakukan terhadap seorang anak yang usianya melebihi 15 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun. Maka, pelaku akan dihukum penjara 6 tahun hingga 12 tahun dan denda dari 120.000 Bath hingga 240.000 Bath. Serta pada Ayat 3 pasal 52 menjelaskan bahwa apabila pelanggaran dilakukan terhadap anak yang usia tidak lebih dari 15 tahun maka pelaku akan dikenakan hukuman penjara dari 8 tahun hingga sampai 15 tahun dengan denda 160.000 Bath hingga 300.000 Bath (Anti Human Trafficking Act 2008).

Pada tahun 2015, terdapat pengubahan dimana pengubahan undang-undang tersebut terdapat pada seberapa lama pelaku dihukum dan seberapa besar denda yang diterima oleh pelaku. Pada ayat yang sama, yaitu ayat 1 pasal 52 menjelaskan bahwa apabila terdapat pelaku melakukan pelanggaran perdagangan manusia maka pelaku akan dihukum 4 sampai 5 tahun penjara dengan denda 400.000 Bath hingga 1.200.000 Bath. Pada ayat 2, jika pelaku melakukan pelanggaran terhadap korban dengan usia antara 15 sampai 18 tahun maka, pelaku akan dihukum 6

sampai 15 tahun penjara dengan denda 600.000 Bath hingga 1.500.000 Bath. Serta pada ayat 3, jika pelaku melakukan pelanggaran korban yang usianya kurang dari 15 tahun dan pada orang-orang cacat maka hukuman yang diterima pelaku 8 sampai 20 tahun penjara dengan denda 800.000 Bath hingga 2.000.000 Bath.

Terdapat pula penambahan Undang-Undang dimana pelaku akan dihukum penjara seumur hidup atau mendapatkan hukuman mati jika korban perdagangan manusia meninggal dunia. Dalam pengubahan undang-undang ini juga menjelaskan bahwa hukuman ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang dinyatakan bersalah melakukan perdagangan manusia tetapi juga bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia seperti orang-orang yang mendukung atau membantu kegiatan perdagangan manusia (Asia, 2017).

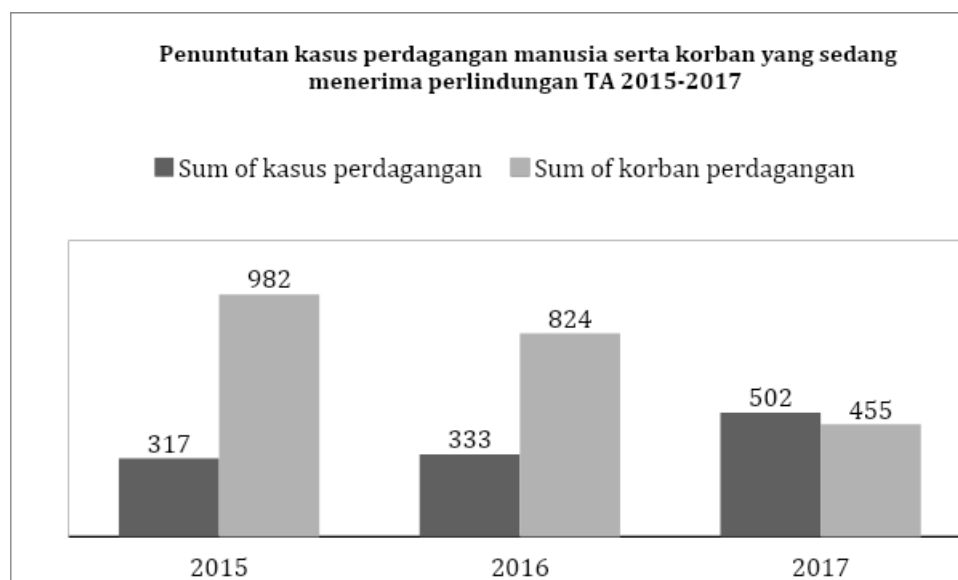
Adanya perubahan undang-undang ini kemudian membuat negara Thailand menjadi negara satu-satunya yang mempunyai undang-undang yang paling stabil di negara Asia Tenggara. Dalam perubahan undang-undang ini masuk *5Ps strategy framework* sebagai langkah darurat pemerintah dalam memerangi perdagangan di Thailand. Sehingga telah direalisasikan dalam beberapa tahun terakhir, dari tahun 2015 – 2019, didalam strategi 5Ps itu sendiri sering mengalami perubahan mengikuti situasi dan kondisi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Penggunaan *5Ps Strategy framework* yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk memerangi perdagangan manusia dapat dikatakan

berhasil dalam pengimplementasiannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penyelidikan kasus perdagangan manusia dari tahun 2014 – 2017. Pada tahun-tahun tersebut pemerintah Thailand telah menemukan beberapa kasus besar yang kemudian kasus tersebut sampai pada titik penuntutan.

Berikut merupakan data grafik yang dibuat berdasarkan data dari *Country Report* negara Thailand setiap tahunnya:

Grafik 3.2 Penuntutan Kasus Perdagangan Manusia serta Korban yang Sedang Menerima Perlindungan TA 2015-2017.



Sumber: (*Country Report* tahun 2017. Hal 39)

Grafik diatas menunjukkan bahwa pemerintah Thailand berhasil mengidentifikasi kasus-kasus perdagangan yang terjadi di negara Thailand, serta penanganan yang serius yang dilakukan pemerintah Thailand dalam penuntutan terhadap oknum-oknum perdagangan manusia.

Meskipun belum mencapai titik sempurna dalam memerangi perdagangan manusia yang terjadi, setidaknya pemerintah Thailand

melakukan tindakan yang tepat dalam mengatasi kasus tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya penurunan tingkatan Tier dimana, pada tahun 2014 hingga 2015 berada dalam Tier 3 yang berarti bahwa pemerintah Thailand belum cukup mampu untuk memerangi perdagangan manusia. Dengan adanya 5Ps *strategy framework* pemerintah Thailand berhasil menurunkan tingkatan Tier pada tahun 2016-2017 Thailand berada pada ranking Tier 2 WL dan pada tahun 2018-2019 pemerintah Thailand berada pada ranking Tier 2, yang berarti bahwa pemerintah Thailand telah memerangi perdagangan manusia dengan baik.

Buzan dkk menjelaskan bahwa dalam konsep sekuritisasi sebuah masalah yang kemudian dikatakan ancaman maka ancaman tersebut harus segera diatasi, jika tidak segera diatasi, maka ancaman atau masalah tersebut akan berdampak pada hal lainnya atau, ancaman tersebut bisa lebih besar sehingga kita tidak akan bisa menanganinya dengan cara kita sendiri. Dengan demikian, para aktor sekuritisasi telah mengklaim hak untuk menangani masalah ini melalui cara di luar batas, untuk melanggar aturan politik yang normal (Buzan, 1998). Setelah adanya *statement speech act* dari Perdana Menteri Thailand dan adanya pembentukan ancaman eksistensial yang didukung oleh masyarakat serta pemerintah terkait, kebijakan 5Ps ini kemudian dijadikan tujuan pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia dan kemudian dalam analisis ini 5Ps dinyatakan mampu dalam memerangi perdagangan manusia.

3.2.3 *Breaking Free of Rules*

Buzan dkk menjelaskan bahwa dalam konsep sekuritisasi terdapat *breaking free of rules* dimana *breaking free of rules* terjadi ketika adanya pernyataan dari aktor sekuritisasi terkait isu keamanan yang dijadikan sebagai prioritas dalam keadaan *urgent* akibat ancaman eksistensial. Sehingga, para aktor sekuritisasi mengklaim dan membebaskan diri dari adanya prosedur atau aturan yang akan dilakukan sehingga terbentuknya isu sekuritisasi atau lebih sederhananya, *breaking free of rules* atau pelanggaran aturan yaitu upaya dalam penanganan masalah yang dilakukan diluar batas norma dengan menjustifikasi pelanggaran aturan baik pelanggaran hukum nasional maupun pelanggaran hukum internasional (Buzan W. &, 1998).

Dalam *breaking free of rules* juga dijelaskan bahwa tindakan diluar batas juga sebagai tindakan pelanggaran terhadap suatu aturan. Begitu juga yang terjadi terhadap kebijakan 5Ps *strategy framework* yang dipakai oleh pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia. Kebijakan 5Ps yang dilakukan pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia dikatakan berhasil, tetapi pengimplementasian pada lima kebijakan tersebut tidak selalu dalam aturan atau undang-undang yang disepakati. Salah satu strategi dalam 5Ps yaitu *Protection* (perlindungan).

Yang dimaksud dalam perlindungan disini yaitu pemerintah Thailand melakukan perlindungan terhadap korban dengan menyediakan sembilan tempat perlindungan para korban perdagangan manusia. Tempat penampungan menyediakan akomodasi yang aman seperti pakaian,

makanan, perawatan medis, pelatihan kerja dan rehabilitas. Sembilan tempat ini kemudian dibagi untuk keamanan dimana, terdapat empat tempat penyediaan khusus untuk korban perempuan, tempat-tempat ini berada di Phitsanulok, Nakhon Ratchasima, Nonthaburi dan Surat Thani. Terdapat juga empat tempat penampungan yang khusus untuk korban laki-laki yang berada di Chiang Rai, Pathum Thani, Songkhla dan Ranong, serta satu tempat untuk korban anak-anak laki-laki berada di Baan Phumvet (Rousseau, 2019). Selain itu juga, pemerintah Thailand telah membuat tempat penampungan sementara untuk para korban perdagangan manusia yang dalam kondisi darurat, terdapat satu tempat ke dalam provinsi masing-masing di negara Thailand, setelah melakukan investigasi kemudian para korban dirujuk ke tempat pusat perlindungan karena tempat penampungan ini hanya bersifat sementara (Rousseau, 2019).

Dengan peningkatan korban yang berhasil diidentifikasi oleh pihak pemerintah Thailand pertahunnya membuat para korban mengalami penumpukan di dalam tempat penampungan. Tempat yang disediakan pemerintah Thailand ini tidak hanya berbasis pada penampungan tetapi juga harus memenuhi hak para korban sebagai manusia. Fokus pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia hanya sampai pada tahap dimana pemerintah Thailand berhasil menangkap oknum-oknum perdagangan manusia dan kurang memperhatikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia itu sendiri. Hal ini terbukti dengan adanya

fasilitas yang tidak memadai untuk kebutuhan khusus wanita yang sedang hamil dan memiliki bayi akibat menjadi pekerja seks (Rousseau, 2019).

Selain itu juga, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam perlindungan korban yaitu, dalam aspek *protection* terdapat kebijakan bahwasanya dalam pengidentifikasian korban-korban perdagangan manusia, korban-korban yang berasal dari negara Thailand harus didahulukan dalam pengidentifikasian korban. Hal ini terjadi karena menurut pemerintah Thailand dalam penyembuhan serta perlindungan korban-korban perdagangan manusia membutuhkan proses yang cukup memakan waktu sehingga korban-korban perdagangan manusia yang berasal dari negara Thailand didahulukan (Villada 2017).

Mengapa hal ini menjadi sebuah pelanggaran? Karena dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melawan kejahatan transnasional yang terorganisir untuk mencegah dan menekan perdagangan manusia atau biasanya disebut sebagai Protokol Palermo terdapat undang-undang yang dikeluarkan khusus untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak korban dengan cara tidak adanya diskriminatif pada alasan apapun, seperti ras, warna kulit, agama, kepercayaan, usia, status keluarga, budaya, bahasa, etnis, kewarganegaraan dan jenis kelamin. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang konvensi PBB pada pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa *“Shall be interpreted and applied in a way that is not discriminatory to persons on the ground that they are victims of trafficking in persons. The interpretation and application of those measures shall be*

consistent with internationally recognized principles of non discrimination”.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa semua korban perdagangan manusia harus dalam penanganannya tidak dengan cara diskriminasi, para korban tetaplah korban perdagangan manusia, maka penerapan langkah-langkah tersebut harus konsisten dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi yang diakui secara nasional (UNODC, 2008).

Dengan adanya undang-undang ini maka dapat dikatakan bahwasanya pemerintah Thailand telah melanggar salah satu hukum dalam konvensi PBB. Pelanggaran yang dilakukan pemerintah Thailand ini kemudian masuk dalam kategori *breaking free of rules* karena dalam memerangi perdagangan manusia yang terjadi terdapat pelanggaran atau tindakan yang keluar dari batas norma atau hukum yang telah disepakati.

Selain adanya pelanggaran diskriminasi yang terjadi di tempat perlindungan korban perdagangan manusia, pelanggaran juga terjadi pada proses memerangi perdagangan manusia, setelah banyaknya kasus perdagangan manusia yang diterima negara Thailand maka salah satu langkah dari negara Thailand yaitu memulangkan kembali para pengungsi dan imigran yang masuk ke dalam negaranya sehingga meminimalisir adanya perdagangan manusia yang terjadi di negaranya.

Pada tahun 2015, Thailand dilaporkan telah mengirim kembali 100 jiwa para pengungsi yang diduga berasal dari warga Uighur yang notabennya berasal dari etnis minoritas di Turki dan mayoritas muslim di

China, para pengungsi Uighur ini dikirim kembali ke negara China oleh Thailand sebagai salah satu langkah untuk mencegah adanya perdagangan manusia yang terjadi di negaranya. Tetapi para pengungsi yang dikirim kembali oleh negara Thailand ini diketahui telah menghadapi penganiayaan di negara asalnya (Watch 2017)

Thailand adalah salah satu negara yang tidak meratifikasi Konvensi pengungsi 1951 atau Protokol 1967, tetapi terdapat prinsip *Refoulement* yang mengikat secara hukum dimana prinsip ini secara menyeluruh ditentukan oleh Pasal 3 konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukum lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dan dianggap bagian dari hukum kebiasaan internasional. Prinsip ini negara dilarang mengembalikan seseorang ke negara di mana mereka mungkin akan menghadapi penyiksaan atau pelanggaran hak asasi manusia yang serius (Human Rights Watch, 2017).

Maka dengan langkah pemerintah yang mengirim kembali para pengungsi Uighur ke negara asalnya dan terjadi penganiayaan kepada pengungsi tersebut maka hal ini dapat melanggar prinsip *Refoulement* pada pasal 3 karena adanya pelanggaran hak asasi yang diterima oleh para pengungsi Uighur.

Dengan berdasarkan pada kasus-kasus yang telah terjadi selama proses memerangi perdagangan manusia dengan menggunakan *5Ps strategy framework*, maka secara tidak langsung Pemerintah Thailand telah melanggar aturan dalam konvensi UNODC (*United Nation Office on*

Drugs and Crime) atau Protokol Palermo pada pasal 14 ayat 2 yang pelanggarannya menyangkut diskriminasi dalam perlindungannya. Serta adanya pelanggaran terhadap prinsip *Refoulement* pada pasal 3 karena adanya pelanggaran hak asasi manusia.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Masalah perdagangan manusia yang terjadi di seluruh dunia adalah salah satu masalah yang serius yang bersifat kontemporer dan juga masuk kedalam kejahatan yang terorganisir karena pelacakan kejahatan ini sangat sulit sehinggadikategorikan sebagai kejahatan TOC atau *Transnational Organization Crime*. Kejahatan perdagangan manusia ini sangat rentan terjadi kepada anak-anak dan perempuan yang biasanya dijadikan sebagai budak paksa atau eksploitasi dan sebagai budak seks. Para korban juga biasanya berasal dari golongan terbelakang atau kurang dalam hal ekonomi dan berusaha untuk memperbaiki situasi dalam perekonomiannya. Maka hal ini memicu adanya oknum-oknum perdagangan manusia untuk mengambil kesempatan untuk dijadikan peluang mendapatkan keuntungan dalam memperdagangkan manusia. Biasanya orang-orang atau korban yang terlibat dalam proses perdagangan manusia ini diberikan iming-iming oleh oknum perdagangan manusia untuk menjadikan kehidupan yang lebih layak serta mendapatkan keuntungan yang besar tetapi pada realitanya hal itu tidak pernah terpenuhi.

Thailand adalah salah satu negara dengan memiliki tingkat perdagangan manusia yang cukup tinggi, negara Thailand juga merupakan negara *transit*, sumber dan tujuan dari perdagangan manusia itu sendiri

sehingga, adanya perdagangan manusia yang terjadi di negara Thailand ini berdampak buruk bagi negara Thailand baik internal maupun eksternal negara itu sendiri. Ada beberapa hal penting yang terjadi di negara Thailand yang kemudian membuat pemerintah Thailand sangat menekankan untuk memerangi perdagangan manusia yang terjadi di Thailand yaitu kasus penemuan mayat dan juga kenaikan tingkat Tier yang diterima negara Thailand.

Tabel 1.4 Variabel konsep sekuritisasi dalam memerangi perdagangan manusia di negara Thailand.

Variabel	Indikator	Aplikasi Teori
Ancaman eksistensial (<i>Existential threat</i>).	Ancaman yang dibentuk oleh aktor sekuritisasi menjadi sebuah isu keamanan.	Adanya peningkatan perdagangan manusia yang terjadi di negara Thailand, membuat Prayuth Chan Ocha sebagai perdana menteri Thailand menjadikan perdagangan manusia menjadi ancaman di negaranya.
Langkah Darurat (<i>Emergency actor</i>)	Langkah darurat adalah tindakan yang dilakukan oleh salah satu aktor untuk menyelesaikan permasalahan dari ancaman eksistensial, yang dilakukan secara darurat dan terpaksa, dan dapat dicabut dan unilateral.	Pemerintah Thailand dengan kebijakan <i>zero tolerance</i> dengan strategi 5Ps dalam pengubahan undang-undang anti perdagangan manusia yang dilakukan pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia yang terus meningkat di negaranya.
Pelanggaran Aturan (<i>Breaking</i>	Kondisi dimana aktor sekuritisasi memiliki	Adanya pelanggaran yang dilakukan

<i>free of rules)</i>	wewenang untuk mengatasi ancaman di luar norma, sehingga dalam pelaksanaannya melanggar aturan.	pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia.
-----------------------	---	--

Dengan adanya penjabaran variabel diatas, maka perdagangan manusia yang terjadi di negara Thailand mengalami peningkatan dalam memerangi perdagangan manusia, negara Thailand berhasil mengidentifikasi banyak kasus perdagangan manusia dengan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan berhasil menurunkan tingkatan Tier yang tadinya berada pada tingkatan Tier 3 menjadi tingkatan Tier 2 yang berarti negara Thailand telah melakukan tindakan yang baik dalam memerangi perdagangan manusia.

Dalam menganalisis perdagangan manusia yang terjadi di negara Thailand, penulis menggunakan konsep sekuritisasi dari Buzan dkk, dimana, konsep yang dimiliki Buzan dkk meliputi tiga variabel yaitu *existential threat*, *emergency action*, dan *breaking free of rules*. Dengan adanya tiga variabel penting yang ditulis oleh Buzan dkk membantu penulis dalam melakukan penelitian. Dimana adanya perdagangan manusia yang terus meningkat di negara Thailand kemudian dijadikan sebagai isu keamanan bagi Prayuth Chan Ocha sebagai Perdana Menteri negara Thailand serta sebagai aktor dalam konsep sekuritisasi tersebut. setelah adanya statement yang kemudian menjadikan isu tersebut menjadi sebuah ancaman di negara Thailand, pemerintah bersama-sama memerangi perdagangan manusia dengan kebijakan-kebijakan serta langkah-langkah

seperti pengubahan undang-undang yang kemudian menjadi langkah yang tepat dalam memerangi perdagangan manusia.

Tetapi dengan memprioritaskan perdagangan manusia sebagai ancaman, pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah Thailand yang dianggap efektif ini juga ditemukan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia, dimana pelanggaran-pelanggaran ini masuk sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Thailand selama memerangi perdagangan manusia ini bersifat nasional maupun internasional. Dalam analisis penulis, menemukan hasil dalam menganalisis penelitian ini, dimana konsep sekuritisasi dalam memerangi perdagangan manusia di Thailand dapat dikatakan berhasil, dengan hasil yang sudah penulis paparkan sebelumnya.

4.2. REKOMENDASI

Merujuk pada kesimpulan dan analisis penelitian ini, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, dimana penulis hanya berfokus kepada kebijakan pemerintah dalam memerangi perdagangan manusia yang terjadi di Thailand serta berfokus kepada proses sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia. Dengan demikian, penulis berharap agar penelitian selanjutnya melakukan penelitian terkait dengan setiap kasus perdagangan manusia yang terjadi di negara Thailand dengan

campur tangan para pejabat Thailand untuk mengambil keuntungan dalam kasus perdagangan manusia yang terjadi serta meneliti lebih lanjut kebijakan 5Ps yang dilakukan Thailand pertahunnya dengan disertakan pengimplementasian yang nyata yang dilakukan Thailand dalam memerangi perdagangan manusia tersebut, dan tanggapan yang diberikan UNHCR terhadap tindakan negara Thailand dalam mengatasi ancaman perdagangan manusia yang terjadi di negaranya.

Daftar Pustaka

- Agustina, Irmalia. 2016. "Ketidakefektifan Program Pemerintah Thailand dalam menjalankan rekomendasi UNIAP." *journal.unair.ac.id* 507.
- Andy, Sulih Dian Permata. 2013. "faktor kultural dan ekonomi sebagai peningkatan kasus perdagnagan manusia di thalinad periode 2006-2011." 3.
- Asia, Liberty. 2017. "Legal Gap Analysis of Thailand Anti Trafficking Legislation." 28.
- . 2017. *Legal Gap Analysis of Thailand's Anti Trafficking Legislation*. Diakses Februari 18, 2020. <http://un-act.org/publication/view/legal-analysis-human-trafficking-thailand/>.
- Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. US: Lynne Rienner Publishers.
- Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde. 1998. "Security: A New Framework for Analysis." 121-122. US: Lynne Rienner Publishers.
- Barry Buzan, Ole Weaver, and Jaap de Wilde. 1999. "Security: A New Framework for Analysis." *American Political Science Review* (American Political Science Review) 1011.
- Buzan. 1998. *A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers.
- . 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. US: Lynne Rienners Publisher.
- Buzan, Waever & Wilde. 1998. *Security : A New Framework for Analysis*. United Kingdom: Lynne Rienner Publishers.

Buzan, Waeffer & Wilde. 1998. "Security: New Framework for Analysis." 24-25.

US: Lynne Rienner Publisher.

Chaiyasit, Mr. Seubboon. 2017. "Cultural integration of urban refugees into Thai society: a case study pakistan refugees in Bangkok." *arcmtailand* 22.

Chulanont, Surayud. 2008. "anti human trafficking act ." 1.

Country, Thailand. 2014. *Thailand's Trafficking in person 2014*. jurnal, -: Thailand report.

Courtland Robinson, Ph.D. 2016. "ANTI-HUMAN TRAFFICKING IN THAILAND A STAKEHOLDER ANALYSIS OF THAI GOVERNMENT EFFORTS, THE U.S. TIP REPORT AND RANKINGS,AND RECOMMENDATIONS FOR ACTION." - 39.

Davy, Deanna. 2016. "Understanding the complexities of responding to child trafficking in Thailand and Cambodia." *International Journal of Sociology and Social Policy* 810-811.

Group, United Nation Thematic Working. 2019. *Thailand Migration Report 2019*. Bangkok: United Nation Thematic Working Group on Migration in Thailand.

Jayagupta, Ratchada. 2009. "The Thai Government's Repatriation and Reintegration Programmes: Responding to Trafficked Female Commercial Sex Workers from the Greater Mekong Subregion." *Journal Compilation* 228-229.

Kerry, Jhon F. 2017. "Trafficking in person report."

- Meyer, Sarah R. 2018. "Gender Differences in Violence and Other Human Rights Abuses Among Migrant Workers on the Thailand–Myanmar Border." *sagepub.com* 18-19.
- Molland, Sverre. 2010. "'The Perfect Business': Human Trafficking and Lao–Thai Cross-Border Migration." *J-store* 850-851.
- Munger, FRANK W. 2015. "Trafficking in Law: Cause Lawyer, Bureaucratic State and Rights of Human Trafficking Victims in Thailand." *Routledge* 83-84.
- Papri, Nasueroh and Jesmin. 2015. *Thailand Calls for Regional Cooperation to Stop Human Trafficking*. 8 MEI. Diakses DESEMBER 27, 2019. [https://www.benarnews.org/english/news/thai/human-trafficking-05082015180125.html?searchterm:utf8:ustring="+prime+minister+of+thai+statement+about+human+trafficking](https://www.benarnews.org/english/news/thai/human-trafficking-05082015180125.html?searchterm:utf8:ustring=).
- Report, Country. 2014. "Thailand's Trafficking in Persons 2014."
- Reuters, Amy Sawitta Lefevre. 2015. *Reuters*. 2015 januari. Diakses Januari 2, 2020. <https://www.reuters.com/article/us-thailand-trafficking/thai-pm-urges-action-on-human-trafficking-as-u-s-deadline-looms-idUSKBN0KF13320150106>.
- Rousseau, David. 2019. *Review of models of care for trafficking survivors in Thailand*. US: Winrock international.
- Smith, Nicola. 2017. "Trafficking in Person Report." *journal of Security and Public Policy*, Nanyang University, Singapore 28-29.

Tang, Alisa. 2014. *reuters*. 29 desember. Diakses januari 2, 2020.
<https://www.reuters.com/article/thailand-humantrafficking/thai-pm-vows-to-fight-human-trafficking-in-sex-trade-fishing-industry-trfn-idUSL6N0UD0QJ20141229>.

Thailand, IOM. 2014. "Counter Trafficking." *international Organization for migration*. Diakses Februari 11, 2020. <https://thailand.iom.int/counter-trafficking>.

UNHCR. 2014. "2014 Trafficking in Persons Report - Thailand." *Refworld*. 20 juni. Diakses desember 25, 2019.
<https://www.refworld.org/docid/53aab99614.html>.

UNODC. 2008. "Model Law against Trafficking in person." *unodc.org*. 25 September. Diakses Maret 5, 2020.
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/UNODC_Model_Law_on_Trafficking_in_Persons.pdf.

—. 2016. *Unique partnership started to tackle human trafficking to Thailand*. 16 Januari. Diakses Januari 7, 2020.
<https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2016/01/human-trafficking-thailand/story.html>.

Wach, Human Rights. 2017. *Thailand: Implement Commitments to Protect Refugee Rights*. 6 Juli. Diakses Februari 13, 2020.
<https://www.hrw.org/news/2017/07/06/thailand-implement-commitments-protect-refugee-rights>.

Watch, Human Rights. 2017. *Thailand: Implement Commitments to Protect Refugee Rights*. 6 July. Diakses Februari 13, 2020.
<https://www.hrw.org/news/2017/07/06/thailand-implement-commitments-protect-refugee-rights>.

—. 2017. *Thailand: Implement Commitments to Protect Refugee Rights*. 6 July. Diakses Februari 13, 2020.
<https://www.hrw.org/news/2017/07/06/thailand-implement-commitments-protect-refugee-rights>.